



Qisthi
press


AQIQAH

Risalah Lengkap

Berdasarkan

Sunnah Nabi

Ahmad ibn Mahmud ad-Dib



AQIQAH

Risalah Lengkap

Berdasarkan

Sunnah Nabi

AQIQAH

Risalah Lengkap

Berdasarkan

Sunnah Nabi

Ahmad ibn Mahmud ad-Dib



Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ahmad ibn Mahmud ad-Dib

Aqiqah: risalah lengkap berdasarkan sunnah Nabi/
Ahmad ibn Mahmud ad-Dib; penerjemah, Fathur Razak;
penyunting, Abdul Amin. --Jakarta: Qisthi Press, 2008.
viii + 116 hal; 12,5 x 17,5 cm.

ISBN: 978-979-1303-26-2

I. Akikah.

I. Judul.

II. Fathur Razak.

II. Abdul Amin

297. 38

Judul asli: *al-'Aqîqah: Rahn al-Abnâ bi 'Aqîqah Yuaddihâ al-Âbâ'*

Penulis: Ahmad ibn Mahmud ad-Dib

Edisi Indonesia:

Aqiqah: risalah lengkap berdasarkan sunnah Nabi

Penerjemah: Fathur Razak, S.S

Penyunting: Abdul Amin, Lc.

Penata Letak: Ade Damayanti

Pewajah Sampul: Tim Qisthi Press

Penerbit: Qisthi Press

Anggota IKAPI

Jl. Melur Blok Z No. 7 Duren Sawit, Jakarta 13440

Telp: 021-8610159, 86606689

Fax: 021-86607003

E-mail: qisthipress@qisthipress.com

Website: www.qisthipress.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Hak terjemah dilindungi undang-undang.

All rights reserved.

Daftar Isi

MUKADIMAH—1

BAB 1: Anjuran Memiliki Keturunan—7

Anjuran Memiliki Anak dalam al-Qur`an—8

Anjuran Memiliki Keturunan dalam Hadis—13

Tata Cara Mendapatkan Keturunan—17

BAB 2: Tata Cara yang Berkaitan Dengan Anak Sebelum Aqiqah—25

Azan dan Iqamah—26

Tahnik—28

Menyusui Bayi dan Menyapuhnya—31

BAB 3: Pengertian Aqiqah—41

Pengertian Aqiqah Menurut Bahasa—42

Pengertian Aqiqah Menurut Syara'—43

BAB 4: Aqiqah Menurut Sunnah Nabi s.aw.—45

BAB 5: Hukum-Hukum Aqiqah—51

Pendapat Para Ahli Fikih Tentang Aqiqah—52

Syarat-syarat Aqiqah—55

Hikmah Aqiqah—60

Pemberian Nama dan Mencukur Rambut—62

Mengundang Tetangga dan Saudara untuk Menghadiri
Acara Aqiqah dan Mengucapkan Selamat—75

BAB 6: Khitan—81

Pengertian Khitan Menurut Bahasa—82

Disyariatkannya Khitan dan Hukumnya—83

Hikmah dan Manfaat Khitan—88

Khitannya Para Nabi—90

Waktu Wajib Melaksanakan Khitan—92

Khitan untuk Laki-laki dan Perempuan serta Kadar
Ukurannya—93

Hal-Hal yang Menggugurkan Kewajiban
Berkhitan—95

Penutup—97

Mukadimah

SESUNGGUHNYA SEGALA puji hanya bagi Allah, kepada-Nya kita memanjatkan pujian, memohon pertolongan dan ampunan. Kepada-Nya pula kita berlindung dari kejahatan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang discsatkan Allah maka tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah s.w.t. berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."
(QS. *Âli-'Imrân*: 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. *An-Nisâ`* : 1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. *Al-Ahzâb*: 70-71)

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad s.a.w. Perkara yang paling buruk adalah yang *muhdats* (suatu perkara baru dalam agama yang

diada-adakan tanpa ada petunjuk dari Allah atau Nabi Muhammad s.a.w.), dan setiap yang *muhdats* adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka.

Keluarga dalam perspektif Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Keluarga ibarat pondasi dan lahan yang subur untuk mendidik dan membina anak-anak sebagai generasi penerus. Jika pondasi itu baik dan kokoh maka umat akan menjadi baik. Namun sebaliknya, jika pondasi itu lemah dan sendi-sendinya rapuh maka umat akan rusak pula. Karena itu, pondasi utama berdirinya sebuah keluarga adalah seorang istri yang salehah yang nantinya akan menjadi penopang keluarga mukmin, kemudian seorang suami yang saleh pula. Pada akhirnya keluarga yang saleh akan menghasilkan keturunan yang saleh sebagai generasi yang mempunyai tujuan hidup jelas serta dapat memberikan manfaat dan perbaikan bagi masyarakat.

Sering kali aku menyaksikan para orangtua tidak memperhatikan pendidikan keluarga mereka dan tidak menjaga anak-anak mereka dari teman-teman yang tidak baik yang akan menjerumuskan mereka ke dasar jurang kehinaan dan kerusakan. Tidak salah jika penyebab merebaknya tindakan kejahatan dan meningkatnya penggunaan narkoba adalah karena para orangtua melalaikan masalah keluarga serta

tidak mengindahkan tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak mereka.

Lantas apa yang akan diperoleh umat Islam apabila para orangtua tidak memerhatikan masalah keluarga dan tidak memantau putra-putri mereka?

Lalu, apa pula yang akan diperoleh umat Islam saat para suami tidak lagi memerhatikan masalah keluarga dan tidak lagi peduli terhadap istri mereka?

Semua fenomena tersebut akan mengakibatkan hancurnya peradaban, terjadinya dekadensi moral serta bobroknya masyarakat. Sesungguhnya kelalaian orangtua dalam melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki dan memerhatikan keluarganya akan mengantarkan pada lahirnya generasi yang tidak mengenal tujuan hidup dan tidak akan dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

Kiranya, melalui mukadimah ini saya ingin menggugah kembali perhatian dan kepedulian para pembaca terhadap pentingnya keluarga Muslim, sebelum lebih jauh lagi masuk dalam pembahasan yang berhubungan dengan salah satu hak anak atas orangtuanya yaitu menunaikan aqiqah. Buku ini merupakan seri kedua dari buku acara-acara keislaman.

Hal yang mendorong saya untuk memilih judul ini adalah keinginan kuat saya untuk memperkenalkan kembali sunnah Nabi s.a.w. yang penuh dengan keberkahan ini ke-

pada masyarakat yang mungkin telah meninggalkan dan melupakannya. Juga untuk menentang perbuatan bid'ah yang telah tersebar di kalangan masyarakat sebagai ganti dari aqiqah.

Banyak orangtua tidak memerhatikan kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. melalui sunnah-sunnah beliau. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka telah meremehkan pendidikan islami. Padahal, salah satu hak seorang anak atas orangtuanya adalah mengaqiqahkannya pada hari ke tujuh dari hari kelahirannya. Namun sayang, seiring dengan masuknya budaya Barat, banyak orangtua—kecuali orang yang dirahmati Allah s.w.t.—yang mengabaikan sunnah mulia tersebut. Mereka menggantinya dengan perbuatan bid'ah yang tidak bersumber dari ajaran Islam seperti perayaan hari ulang tahun dan perbuatan lain yang menyimpang dari perilaku dan kebiasaan islami.

Bertolak dari hal tersebut, dengan memohon pertolongan dari Allah s.w.t., saya membulatkan tekad untuk menulis buku kecil ini guna menjelaskan masalah-masalah aqiqah yang hukumnya *sunnah mu`akkadah* ini serta menjelaskan tuntunan Rasulullah s.a.w. yang berkaitan dengan aqiqah.


Buku ini terdiri dari mukadimah, enam bab, dan terakhir penutup.

Akhirnya, saya memohon taufik kepada Allah s.w.t. agar dapat menguraikan dengan jelas keenam bab yang berkaitan dengan salah satu hak anak atas orangtua, yaitu aqiqah. Saya juga memohon kepada Allah s.w.t. agar menganugerahkan saya keikhlasan dalam menyampaikan dakwah ini. Semoga amal saya ini diterima Allah s.w.t. pada hari di mana harta dan anak tidak dapat memberikan manfaat lagi melainkan orang yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih.

Rahmat dan kesejahteraan semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad s.a.w., seluruh keluarga dan sahabatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.[]

Abu Aiman

Ahmad ibn Mahmud ad-Dîb



Bab 1

Anjuran Memiliki Keturunan

Anjuran Memiliki Anak dalam al-Qur`an

Allah s.w.t. berfirman,

 فَالْعَيْنَ بِبَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

"Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu." (QS. Al-Baqarah: 187)

Ibnu Abbas r.a., Mujahid, Ikrimah, dan Hasan al-Bashri berpendapat mengenai ayat di atas bahwa yang dimaksud dengan firman Allah: *"Carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu,"* adalah (carilah) anak.

Sesungguhnya Allah s.w.t. telah memberikan *rukhsah* (keringanan) yaitu diperbolehkannya menggauli istri di malam bulan Ramadhan. Pada umumnya, seorang suami menyetubuhi istrinya semata-mata karena dorongan memuaskan hawa nafsunya, sehingga yang ada dalam benaknya hanyalah hal itu. Maka dari itu, Allah s.w.t. membimbing dan mengarahkannya agar mencari keridhaan Allah di tengah menikmati kelezatan tersebut. Jangan sampai hanya mencari kepuasan nafsu semata, akan tetapi hendaknya mencari pula apa yang telah ditetapkan Allah untuknya, yaitu anak-anak yang keluar dari tulang rusuknya, yang hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Sesungguhnya Allah s.w.t. menyukai jika

keringanan-keringanan-Nya diambil sebagaimana Dia membenci jika larangan-larangan-Nya dilanggar.

Setiap manusia yang normal pasti akan mempunyai perasaan suka kepada anak-anak, karena anak termasuk nikmat dan perhiasan dunia. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah s.w.t.:

﴿٤٦﴾ **الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia."
(QS. Al-Kahfi: 46)

Mempunyai keturunan merupakan impian setiap suami agar ia dapat merasakan dirinya telah menjadi seorang ayah. Bahkan dapat menjadi doa (permohonan) agar seorang insan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah s.w.t. Sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah tentang Nabi Zakariya a.s.:

هٰذَا لَكَ دَعَاؤُا زَكَرِيَّا رَبِّهٗ ۗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاۗءِ ﴿٢٨﴾

"Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang

anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa'." (QS. Âli-'Imrân: 38)

Mempunyai keturunan juga menjadi doa hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dalam doa mereka memohon, *"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."* (QS. Al-Furqân: 74)

Walhasil, cinta kepada anak-anak merupakan fitrah manusia, sedangkan adanya anak-anak baik laki-laki atau perempuan merupakan tanda sukses sebuah pernikahan.

Memeroleh keturunan termasuk salah satu kabar gembira yang disampaikan oleh al-Qur` an. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surah Hûd yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim a.s.:

"Dan sesungguhnya utusan-utusan kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan, 'Selamat.' Ibrahim menjawab, 'Selamatlah,' Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, 'Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang

diutus kepada kaum Luth.' Dan istrinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishaq dan dari Ishaq (akan lahir putranya) Ya'qub." (QS. Hûd: 69-71)

Allah s.w.t. juga berfirman dalam surah Âli-'Imrân,

"Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya), 'Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya'." (QS. Âli-'Imrân: 39)

Selanjutnya, guna menjaga serta melindungi keturunan tersebut, Allah s.w.t. menegaskan bahwa Dia-lah yang akan menjamin rezki mereka. Tidak seorang pun berhak menyakiti anak, entah itu ayah atau ibu. Dalam hal ini Allah s.w.t. berfirman,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isrâ` : 31)

Oleh karena cara untuk memperoleh keturunan yang mulia didapat melalui jalan pernikahan maka Allah s.w.t. menganjurkan untuk menikah dalam beberapa ayat al-Qur'an, seperti firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (QS. An-Nûr: 32)

Tentang hikmah yang terdapat di balik pernikahan Allah s.w.t. berfirman,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu." (QS. An-Nahl: 72)

Selanjutnya, Allah juga berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rûm: 21)

Pada firman-Nya: *“Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,”* Allah s.w.t. menjelaskan bahwa perjalanan hidup pasangan suami-istri hendaknya berdasarkan pada hubungan yang sakinah (tenteram), penuh cinta dan kasih sayang. Semua itu akan berimbas kepada anak-anak yang akan mereka lahirkan, baik positif maupun negatif.

Anjuran Memiliki Keturunan dalam Hadis

Rasulullah s.a.w. senantiasa membimbing umatnya agar memiliki keturunan yang baik. Hal itu hanya dapat diperoleh melalui jalur pernikahan dengan wanita yang kuat agamanya dan berakhlak mulia. Imam Bukhari dan

imam Muslim¹ serta yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Beruntunglah engkau jika menikah dengan wanita yang taat menjalankan perintah agama, niscaya hidupmu berkah."²

Inilah dasar utama dalam memilih pasangan untuk memperoleh keturunan yang baik. Jika pilihan atas dasar di atas telah dilakukan maka rumah tangga Muslim akan berdiri tegak atas dasar takwa kepada Allah s.w.t. karena wanita yang memiliki ketaatan yang kuat terhadap agamanya akan mewarnai anak-anaknya dengan sifat-sifat dan akhlak yang terpuji.

Rasulullah s.a.w. menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan yang baik:

تَزَوُّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

*"Nikahilah wanita yang subur (yang dapat memberikan banyak keturunan) lagi penyayang. Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain."*³

Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Anas r.a.⁴ berkata, "Rasulullah s.a.w. memerintahkan kita untuk menikah dan melarang keras hidup membujang."

Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda,

أَنْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah dengan wanita yang mampu beranak (subur). Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian (sebagai umat yang berjumlah besar) di Hari Kiamat kelak.”⁵

Jika Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kita untuk memperbanyak anak atau keturunan⁶ maka tidak ada tempat dalam Islam bagi *rahbâniyyah* (sikap hidup tidak nikah selamanya, seperti rahib). Maka dari itu, ketika ada beberapa sahabat yang ingin tidak menikah selamanya (dengan tujuan agar dapat lebih mendekati diri kepada Allah s.w.t.), Rasulullah s.a.w. langsung melarang mereka. Sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w. yang termaktub dalam kitab *Shahîh Bukhari dan Shahîh Muslim* yang diriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata,

“Beberapa orang sahabat mendatangi rumah istri-istri Nabi s.a.w. untuk menanyakan perihal ibadah Nabi s.a.w. Setelah mendengar paparan dari istri Nabi, seakan-akan mereka menganggap ibadah beliau sedikit. Lalu sebagian dari mereka berkata, ‘Jangan samakan ibadah kita dengan ibadah Nabi, sebab beliau adalah orang yang dosanya telah diampuni baik yang lampau maupun yang akan datang.’

Kemudian salah satu dari mereka berkata, 'Saya mengerjakan shalat malam terus-menerus tanpa henti.'

Yang satu lagi berkata, 'Kalau saya selalu berpuasa setahun penuh dan tidak berbuka.'

Yang terakhir berkata, 'Saya menghindari dari wanita dan saya tidak menikah selamanya.'

Kemudian Rasulullah s.a.w. datang lalu bersabda, '*Apakah kalian yang telah mengatakan itu semua? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah, tetapi aku berpuasa juga berbuka, aku menunaikan shalat malam juga tidur dan aku menikahi wanita-wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah pengikutku*'.⁷⁷

Sebagaimana Rasulullah s.a.w. telah menganjurkan untuk menikahi wanita yang memiliki ketaatan kuat terhadap agamanya guna melahirkan keturunan yang baik, beliau juga menganjurkan para wali hendaknya mereka mencarikan untuk putrinya seorang laki-laki yang taat beribadah kepada Allah lagi berakhlak mulia agar menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Jika seorang laki-laki datang kepadamu untuk melamar anakmu, sedang engkau menyukai ketaatannya kepada Allah juga akhlaknya maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kehancuran yang besar.”⁸

Tata Cara Mendapatkan Keturunan

Allah s.w.t. mensyariatkan pernikahan guna menjaga keberlangsungan keturunan, melahirkan keturunan yang baik serta menjaga masyarakat Muslim dari perbuatan yang keji (perzinaan) agar tidak terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Jika seorang lelaki sudah siap menikah, hendaknya mencari calon istri yang kuat ketaatannya kepada Allah s.w.t. Selanjutnya, jika hal itu telah diraih maka hendaknya sang suami memerhatikan tata cara menggauli istrinya. Tata cara itu adalah sebagai berikut.

Pertama, dianjurkan bagi siapa saja yang hendak menggauli istrinya pada malam pertama untuk mendoakannya agar mendapat keberkahan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia (sang kakek) berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda,

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَسْمِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ - أَي خَلَقْتَهَا عَلَيْهِ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

*"Apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita maka hendaknya ia memegang ubun-ubun kepala istrinya itu lalu membaca bismillâh lalu mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dan selanjutnya berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan watak dan perangai yang Engkau berikan kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan watak dan perangai yang Engkau berikan kepadanya'."*⁹

Ini merupakan doa yang patut dibaca untuk memperoleh banyak manfaat dan menolak bahaya atas izin Allah s.w.t.

Kedua, hendaknya sang suami berdoa dengan harapan agar dirinya, keluarga serta keturunannya dilindungi dari gangguan setan yang terkutuk. Hal tersebut berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim¹⁰

dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ
جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّ
قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

“Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, lalu ia berdoa, ‘Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau anugerahkan kepada kami’ maka jika ditakdirkan lahir seorang anak dari hasil hubungan intim keduanya itu, niscaya setan tidak akan membahayakannya selama-lamanya.”¹¹

Imam Mujahid—semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya—berkata, “Orang yang menggauli istrinya tanpa membaca *basmalah* maka setan ikut masuk ke dalam lubang zakarnya dan ikut bersenggama bersamanya.”

Ketiga, diperbolehkan bagi suami menggauli istrinya dengan menggunakan berbagai gaya sesuai dengan keinginannya, dengan catatan selama melalui farji (vagina). Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t.:

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (QS. Al-Baqarah: 223)

Maknanya adalah: "Datangilah istri kalian (dan bercocok tanamlah) di tempat bercocok tanam, yaitu *farji* (vagina), boleh dengan gaya bagaimana saja dan boleh dari arah mana saja, baik dari depan, belakang, atau dari samping selama masih di vagina."

Berdasarkan ayat tersebut, suami tidak diperbolehkan menggauli istri melalui dubur (anus) atau ketika istri sedang haid. Karena Nabi s.a.w. melarang keras perbuatan tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh *Ashâb as-Sunan* (para penyusun kitab-kitab sunan) kecuali Nasa`i¹² dari Nabi s.a.w., beliau bersabda,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ
بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Siapa yang mendatangi istri yang sedang haid atau mendatangi istri di dubur (anus)nya, atau mendatangi seorang dukun lantas membenarkan ucapannya maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad."¹³

Beberapa Tips dari Dokter dan Pakar Kesehatan Seputar Senggama:

1. Hendaknya pasangan suami-istri memerhatikan keseimbangan dalam melampiaskan hawa nafsunya. Batasan idealnya adalah dua kali dalam seminggu. Namun, seorang suami atau istri dapat menambah atau menguranginya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk menjaga serta menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi, para suami-istri hendaknya waspada jangan sampai berlebihan (dalam berhubungan intim), karena jika hubungan intim dilakukan secara berlebihan dapat mengakibatkan bahaya bagi badan, dapat melemahkan akal serta menimbulkan kemalasan dan kelalaian dalam beraktivitas dan memikul tanggung jawab.
2. Hendaknya suami-istri bercumbu rayu (melakukan *foreplay*) terlebih dahulu baru kemudian melakukan hubungan intim.
3. Bagi suami hendaknya memilih waktu yang tepat untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya. Karena wanita memiliki watak sangat sensitif. Oleh karena itu, jika sang suami mendatangi istrinya pada saat suasana hati istrinya sedang tidak baik seperti ketika ia sedang sakit atau sedang lelah maka akan dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, dapat menumbuhkan benih-benih kebencian bahkan terkadang dapat menyebabkan perceraian.

4. Bagi sang suami hendaknya sebelum orgasme, memerhatikan kondisi istrinya, apakah dia sudah merasakan puncak kenikmatan dan apakah hawa nafsunya telah terpenuhi.
5. Bagi sang istri juga hendaknya memerhatikan kebutuhan suaminya seperti menyenangkan hati suami dengan berhias atau berdandan, bersikap lembut serta memberikan pelayanan di waktu-waktu tertentu yang disukai suami. Maka dari itu, tidak selayaknya bagi istri melakukan hal yang tidak disukai suaminya atau berpuasa sunnah tanpa izin sang suami. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ
غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk berhubungan intim) namun dia menolak, lantas sang suami menjadi marah sepanjang malam maka para malaikat akan melaknat sang istri hingga pagi."¹⁴ Menurut riwayat lain disebutkan: "...hingga sang suami memaafkannya."

Ada hal penting yang harus diperhatikan dan dijaga oleh pasangan suami-istri yaitu hendaknya suami dan istri tidak menceritakan seputar senggama yang telah

mereka lakukan baik dengan ucapan atau dengan isyarat anggota tubuh. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud¹⁵ dari Abi Sa'id al-Khudri ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda,

“Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat kelak adalah orang yang bersetubuh dengan istrinya kemudian membuka rahasianya.”

Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud Rasulullah s.a.w. bersabda,


“Sesungguhnya orang yang melakukan hal tersebut (membuka rahasia pasangannya) adalah seperti setan laki-laki dan setan perempuan yang bertemu di tengah jalan lalu mereka berdua melampiasikan syahwatnya sedang orang-orang menonton mereka.”¹⁶

Demikianlah uraian tentang tata cara senggama yang patut diamalkan oleh setiap Muslim guna memperoleh keturunan yang baik.

Akhirnya, dari pembahasan tata cara untuk memiliki keturunan yang baik tersebut kita dapat mengetahui bahwa sunnah Rasulullah s.a.w. telah membimbing dan memberi petunjuk tentang akhlak yang luhur dan mulia dalam melakukan hubungan intim yang pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan keturunan yang baik dan saleh. Allah s.w.t. berfirman,

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ^ط وَالَّذِي خُبثَ
لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا 

"Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana." (QS. Al-A'râf: 58)[1]



BAB 2

Tata Cara yang
Berkaitan dengan Anak
Sebelum Aqiqah

Azan¹⁷ dan Iqamah¹⁸

Azan dan iqamah merupakan tuntunan Nabi s.a.w. yang diajarkan kepada kaum Muslimin untuk menyambut sang buah hati yang saleh, dengan tujuan supaya suara yang pertama kali didengar sang bayi adalah lantunan azan. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab *al-Adab*, pada bab: *Anak yang Baru Dilahirkan Agar Segera Dilantunkan Azan Pada Telinganya* dan Tirmidzi meriwayatkannya dalam kitab *al-Adhâhî* (kurban), pada bab: *Mengumandangkan Azan Pada Telinga Bayi* dari Abu Rafi' r.a. ia berkata, "Aku melihat Rasulullah s.a.w. mengumandangkan azan di telinga Hasan ibn Ali ketika ia baru saja dilahirkan oleh ibundanya, Fathimah r.a."¹⁹

Meskipun hadis ini dinyatakan *dha'îf* (lemah) sanadnya ada hadis lain yang menjadi *syâhid* (hadis penguat) bagi hadis ini, yaitu hadis Ibnu Abbas r.a. dalam riwayat Baihaqi dalam bab: *Syu'ab al-Îmân* sehingga dengan demikian hadis ini menjadi kuat sanadnya.

Tentang hikmah dan rahasia melantunkan azan di telinga bayi, Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, "Melantunkan azan (di telinga bayi yang baru dilahirkan) bertujuan—Allah lebih mengetahui—agar kalimat-kalimat yang pertama kali didengar oleh bayi adalah kalimat-kalimat azan yang mengandung ungkapan tentang kebesaran Allah dan keagungan kalimat syahadat yang merupakan syarat

untuk masuk ke dalam agama Islam. Lantunan azan itu sebagai bimbingan pertama yang diajarkan kepada bayi ketika ia terlahir memasuki alam dunia sebagaimana ia akan dibimbing membaca kalimat tauhid saat sedang keluar meninggalkan alam dunia.”

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa pengaruh azan itu sampai ke dalam lubuk hati sang bayi walaupun ia tidak merasakannya dan tidak mengerti arti kalimat-kalimatnya. Di samping itu ada manfaat lain, yaitu ketika azan dikumandangkan setan akan lari sebab kedahsyatan kalimat-kalimat azan. Setan menanti kelahiran sang bayi lalu ia akan menjadi *qarîn* (pendamping yang senantiasa menggodanya). Allah s.w.t. telah menakdirkan Adam dan Hawa keluar dari surga dan menempati bumi ini. Allah s.w.t. juga telah memberikan waktu kepada Iblis (dan keturunannya) sampai Hari Kiamat. Iblis telah bersumpah akan bersungguh-sungguh menyesatkan anak cucu adam kecuali orang-orang yang ikhlas.

Hadis yang menjelaskan bahwa setan kabur ketika mendengar azan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., beliau bersabda,

بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا
يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوْسُوسَ فَإِذَا سَمِعَ

الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع
فوسوس

*"Sesungguhnya jika setan mendengar seruan azan, ia berlari terkentut-kentut sehingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila azan telah selesai, ia akan kembali lagi untuk mengganggu. Kemudian jika iqamah dikumandangkan ia lari lagi sehingga tidak mendengar suara azan. Dan jika iqamah telah selesai, ia kembali lagi, kemudian mengganggu (dengan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia)."*²⁰

*Tahnik*²¹

Menyambut kelahiran sang buah hati dengan *tahnik* merupakan salah satu sunnah Nabi s.a.w. *Tahnik* adalah membersihkan langit-langit mulut bayi dengan kurma yang telah dimamah (dikunyah). Caranya, sebagian kurma yang telah dimamah diambil dengan jari lalu menggerak-gerakkannya ke kanan dan kiri dengan gerakan yang lembut hingga merata ke seluruh bagian mulut. Hal ini merupakan pengamalan terhadap hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari²² bahwa Abu Musa r.a. berkata, "Aku dikaruniai seorang putra kemudian aku membawanya kepada Nabi s.a.w. Beliau memberinya nama Ibrahim lalu membersihkan mulutnya dengan kurma dan didoakan

agar mendapat keberkahan. Setelah itu baru diserahkan kepadaku.”

Sedangkan dalam *Shahîh Bukhari* dan *Shahîh Muslim*²³ disebutkan sebuah hadis dari cerita Ummu Sulaim bahwa Abu Thalhah membawa anaknya bersama Anas ibn Malik ke hadapan Rasulullah s.a.w., kemudian beliau meletakkan bayi itu di pangkuannya. Lantas beliau bertanya, “Apakah engkau membekali sesuatu untuknya?”

Mereka menjawab, “Ya, beberapa butir kurma.” Kemudian Nabi s.a.w. mengambil kurma-kurma tersebut dan mengunyahnya. Lalu beliau mengambilnya dari mulut beliau yang mulia itu kemudian beliau memasukkannya ke dalam mulut sang bayi untuk men-*tahnik*-nya (mengoleskan kurma itu pada langit-langit mulut anak tersebut) dan memberinya nama Abdullah.²⁴ Kemudian mendoakannya agar Allah s.w.t. berkenan memberikannya keberkahan. Dengan keberkahan doa Nabi s.a.w. Abdullah mempunyai sembilan anak yang semuanya adalah penghafal al-Qur`an.

Sebagaimana seorang bayi yang baru terlahir menjalani detik pertama dalam kehidupan dunia dengan mendengarkan suara azan maka demikian halnya ia memulai kehidupan dunia dengan merasakan kurma yang manis. Sungguh dalam perbuatan itu terkandung makna yang sangat luhur. Hendaknya *muhannik* (orang yang memberinya kurma) adalah orang yang saleh, baik laki-laki maupun

perempuan. Jika ia tidak berada di tempat pada saat bayi itu lahir hendaknya bayi itu dibawa kepadanya.

Abu Usamah²⁵ meriwayatkan dari Hisyam ibn Urwah dari ayahnya dari Asma` r.a. bahwa ia mengandung Abdullah ibn Zubair di Mekah kemudian melahirkannya di Quba` . Kemudian ia pergi membawa anaknya itu ke hadapan Rasulullah s.a.w. di Madinah, ia meletakkan bayi itu di dalam kamar beliau. Kemudian Rasulullah s.a.w. meludah di mulut sang bayi²⁶ lalu men-*tahnik*-nya dengan sebuah kurma. Selanjutnya beliau berdoa agar kiranya Allah s.w.t. berkenan memberinya keberkahan.

Kaum Muhajirin bersuka ria menyambut kelahiran Abdullah karena ia adalah anak pertama dari kaum Muhajirin yang dilahirkan di bumi Madinah. Padahal sebelumnya ada desas-desus yang tersebar di kalangan kaum Muslimin bahwa mereka tidak akan memperoleh keturunan karena orang-orang Yahudi telah menyihir mereka. Oleh karena itu ketika bayi tersebut dilahirkan, kaum Muhajirin bersuka ria dan membawanya ke hadapan Rasulullah lalu beliau men-*tahnik*-nya.

Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya, *Fatḥh al-Ḅârî*, "Ketika (seorang *muhannik*) melakukan *tahnik* hendaknya mulut sang bayi dibuka hingga terlihat kerongkongannya. Yang lebih utama adalah men-*tahnik* mulutnya dengan kurma. Jika kurma yang masih segar sulit didapat, bisa diganti dengan kurma yang sudah lembek dan basah karena matang. Bila

tidak ada kurma, dapat diganti dengan manisan yang lain, terutama madu lebah.

Menyusui Bayi²⁷ dan Menyapihnya

1. Menyusui Bayi

Menyusui bayi dengan ASI (Air Susu Ibu) merupakan salah satu hak seorang anak Muslim atas orangtuanya. Sungguh, menyusui bayi dengan ASI adalah hak pertamanya setelah ia dilahirkan ke dunia. Saat jeritan tangis pertamanya terdengar sebagai pertanda kehadirannya maka sang ibu seharusnya meletakkannya di dadanya untuk menyusuinya. Allah s.w.t. berfirman,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ^ط ﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (QS. Al-Baqarah: 233)

Pada dasarnya ibu kandung sang bayi tersebutlah yang paling berhak menyusui anaknya kecuali jika ia tidak bisa karena alasan kesehatan. Masalah ini akan saya jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Adapun orang yang sengaja menyusui bayi dengan alat buatan (seperti dot), ia telah menyalahi hak bayi.

Orang-orang yang memproduksi susu buatan membidik wanita sebagai sasaran eksploitasi mereka. Mereka telah meracuni pikiran para ibu dengan memberikan pemahaman bahwa menyusui bayi dengan ASI hanya akan merusak penampilan tubuh dan kecantikan serta akan menghabiskan banyak waktu. Mereka menyebarkan kebohongan yang menyesatkan itu melalui buku-buku kecil padahal bukti-bukti ilmiah telah menyingkap kebohongan itu. Lebih lanjut, orang-orang yang memproduksi susu buatan mengklaim bahwa susu buatan memiliki kandungan gizi lebih dari yang dimiliki oleh ASI, dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit serta dapat membantu perkembangan dan pertumbuhan bayi. Demi Allah, mereka telah berbohong. Sebenarnya, sampai saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat menciptakan susu atau makanan buatan yang dapat menandingi ASI. Sementara, penelitian terkini menetapkan bahwa air susu ibu adalah makanan terbaik bayi khususnya pada bulan-bulan pertama dari kelahirannya. Di samping mengandung bahan-bahan yang bergizi yang amat penting bagi kehidupan dan perkembangan bayi, ASI juga mengandung bahan-bahan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyakit menular dan berbagai radang.

Hendaknya setiap wanita Muslimah bertakwa kepada Allah dalam urusan anak-anak. Janganlah ia menghiraukan seruan yang tidak beralasan tersebut. Jangan pula me-

ngonsumsi susu-susu buatan yang dapat membahayakan dirinya sendiri²⁸ dan bayinya.

Sesungguhnya sebelum dilahirkan dan pada saat wujudnya masih berupa janin di dalam rahim sang ibu, seorang bayi telah memiliki hak untuk hidup. Kehidupannya tersebut bertalian dengan kehidupan ibunya yang sedang hamil. Darah sang bayi bersumber dari darah ibunya, jantungnya berhubungan dengan jantung ibunya. Oleh karena itu, makanan yang dikonsumsi ibu hamil, kebahagiaan serta suasana hatinya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup sang janin.

Kemudian jika anak tersebut lahir, seorang ibu melanjutkan pemberian makan terhadap sang bayi dengan menyusunya. Seorang anak memiliki hak untuk disusui dan orang yang paling layak menyusui bayi adalah ibu kandung yang melahirkannya. Walaupun status ibu tersebut telah ditalak. Dalam hal ini Allah s.w.t. berfirman,

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut merupakan anjuran dari Allah s.w.t. kepada ibu-ibu untuk merawat bayinya dengan memberi makan berupa air susu dari payudara mereka.

Oleh karena sang ibu adalah orang yang paling sayang terhadap bayinya maka dialah yang orang yang paling berhak untuk menyusunya. Kewajiban menyusui anak atas ibu adalah kewajiban *diyânah* (kewajiban yang tidak dapat diqadha) bukan kewajiban *qadhâ* (kewajiban yang boleh diqadha). Tidak ada paksaan jika seorang ibu tidak mau menyusui bayinya sendiri walaupun ia mampu, kecuali dalam keadaan sebagai berikut.

- a. Sang ayah tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membayar wanita lain untuk menyusui bayinya.
- b. Tidak ada wanita lain yang mau menyusui bayi baik diupah atau tanpa diupah.
- c. Sang bayi tidak menerima air susu lain kecuali air susu ibunya.

Jika salah satu dari ketiga hal di atas terjadi maka sang ibu harus menyusui bayinya sendiri guna menjaga agar bayinya tetap hidup.

Dalil yang menjelaskan tidak adanya paksaan terhadap seorang ibu untuk menyusui bayinya adalah (dalil *aqli*) sebagai berikut.

Seorang ibu telah diciptakan sebagai orang yang sangat menyayangi anaknya. Jadi tidak masuk akal, jika didapati seorang ibu tidak mau menyusui anaknya padahal ia sanggup dan tidak memiliki alasan yang kuat untuk tidak

mau menyusuinya. Apabila seorang ibu tidak mau menyusui anaknya maka ketidakmauannya itu merupakan pertanda bahwa ia tidak mampu menyusui. Kalau ia dipaksa, sedang ia memang benar-benar tidak mampu maka hal itu akan membahayakan dirinya. Tentu hal ini bertentangan dengan firman Allah s.w.t.:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

"Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya." (QS. Al-Baqarah: 233)

Jika ibu kandungnya tidak dapat menyusui karena meninggal atau karena halangan syar'i lainnya maka hak penyusuan anak berpindah ke nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara-saudaranya yang perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu sampai bibinya ayah, tentunya tetap memerhatikan syarat-syarat khusus dalam hal mengurus bayi. Syarat yang terpenting adalah wanita yang menyusui seharusnya adalah wanita yang bertakwa dan memiliki sifat *wara'* (meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Amirul Mukminin Ali r.a. berkata,

"Peliharalah anak-anak kalian, jangan sampai disusui oleh wanita pelacur dan wanita gila, karena air susu itu memengaruhi perilaku anak."²⁹

Dalam kitab *Ihyâ'* Imam Ghazali menjelaskan sebab dipilihnya wanita yang salehah sebagai ibu susu. Beliau berkata, "Sesungguhnya susu yang dihasilkan dari sesuatu yang haram itu tidak mengandung keberkahan. Jika diberikan kepada bayi maka daging yang tumbuh pada diri bayi berasal dari sesuatu yang buruk. Sehingga dapat menyebabkan wataknya condong pada hal-hal yang buruk pula."

Oleh karena itu, kita menemukan orang-orang Arab di masa lalu mencari *murdhî'ah* (ibu susu) yang menghasilkan susu yang sehat di lingkungan yang sehat. Dahulu, mereka rela menitipkan anak-anak mereka pada para *murdhî'ah* yang tinggal di perkampungan dengan tujuan memperoleh tempat yang nyaman untuk sang bayi, memperoleh air susu yang baik, makanan yang bersih, dan suasana yang alami agar sang bayi menjadi insan yang memiliki karakter yang baik.

Jika dibandingkan dengan kehidupan di kota, kehidupan di kampung atau dusun memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya kehidupan yang mudah dan lingkungan yang luas (tidak padat penduduk). Anak kecil dapat memandang dengan pandangan jauh, dapat bergerak dengan bebas, berjalan di atas pasir-pasir yang lembut dan tanah yang luas terbentang, bermain bersama hewan ternak dan anak gembala. Terkadang mereka minum susu langsung dari hewan ternak tersebut bahkan memakan dagingnya.

Di kehidupan kampung, seorang anak dapat menemukan banyak hal yang membantu pertumbuhan mereka. Di situ pula ia dapat menemukan makanan yang sehat alami. Demikianlah kehidupan kampung di siang hari. Adapun pada malam hari, suasana kampung terlihat seperti satu dari lembaran-lembaran alam. Ketika tersibak keindahan langit yang bermandikan cahaya bulan purnama dan cahaya bintang-bintang. Suasana (sangat indah) seperti ini tidak dapat dinikmati oleh penduduk kota besar.

Semua orang Arab percaya bahwa seorang anak mewarisi sifat, perangai serta fisik dari ayah, ibu, paman, dan bibinya. Sebagai contoh, mereka berpendapat bahwa Hatim ath-Tha`i mewarisi kedermawanan ibunya (yaitu Ghaniyyah binti Afif ath-Thaiyyah). Ibunya adalah seorang wanita yang murah hati sehingga ia tidak mempunyai apa-apa. Ia mempunyai kelebihan, yaitu ia selalu memberikan apa saja yang diminta oleh orang lain sampai saudara-saudaranya melarangnya berbuat demikian. (Dari kitab *al-Aghânî*).

Karena itulah, Abu Rumadah menceraikan istrinya setelah ia mengetahui bahwa istrinya adalah wanita yang gagap dalam berbicara, ia khawatir istrinya akan melahirkan anak yang gagap juga. Ia berkata,

Istriku wanita yang gagap, aku khawatir ia melahirkan anak yang gagap pula.

Ia berjalan dengan melenggang (di tempat) penggembalaan ternak dan tempat pencelupan.

Dalam kitab *al-Mabsûth* karangan Sarkhasi dan dalam *as-Sunan al-Kubrâ* karangan Baihaqi disebutkan bahwa Nabi s.a.w. melarang menyusukan bayi kepada wanita yang bodoh. Beliau bersabda,

لَا تُرْضِعُ لَكُمْ الْحَمَقَاءُ، فَإِنَّ اللَّبْنَ يُفْسِدُ

*"Janganlah anak kalian disusui oleh wanita yang bodoh, karena air susu dapat merusak (akalnya)."*³⁰

Nabi juga melarang menyusukan anak kepada wanita yang akhlaknya tidak baik:

لَا تُرْضِعُ لَكُمْ سَيِّئَةَ الْخَلْقِ

"Janganlah anak kalian disusui oleh wanita berakhlak buruk."

2. Menyapih


Jika seorang ibu ingin menyapih anaknya, sebaiknya ia menyapihnya secara bertahap dan tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa dalam menyapih anak akan membahayakannya.

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah berkata dalam kitabnya, *Miftâh Dâr as-Sa'âdah*, "Penyapihan hendaknya dilakukan di masa pertengahan antara musim panas dan musim dingin. Jika dia sering menangis dan mencari-cari air susu ibunya maka tangisannya tidak perlu dihiraukan. Karena tangisannya tersebut bukanlah lantaran dia ingin mengadukan rasa sakit yang dirasakannya. Tangisannya itu memberikan banyak manfaat, di antaranya akan menguatkan urat sarafnya, meluaskan rongga pernafasan (paru-paru), bermanfaat bagi perkembangan otaknya serta banyak lagi manfaat lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh pakar kesehatan."

Hendaknya seorang ibu terus melanjutkan menyapih anaknya secara bertahap, tentunya dengan memerhatikan kondisi diri anaknya. Ia juga hendaknya bekerja keras agar anaknya menyukai makanan lain selain ASI agar sang anak dapat menghadapi fase yang baru dengan penuh keyakinan akan kasih sayang ibunya yang selalu tercurahkan untuknya. Seorang bayi memang membutuhkan air susu ibu yang dapat menghilangkan rasa lapar dan dahaganya, namun kebutuhan akan curahan kasih sayang dan kelembutan dari ibunya juga tidak kalah penting.

Jadi, seorang ibu merupakan sumber kebanggaan, kerinduan serta sumber kemuliaan jika ia berakhlak mulia. Namun sebaliknya, (jika ia tidak berakhlak mulia) ia akan menjadi penyebab kehinaan anaknya. Dengan segala sifat

yang dimilikinya, ibu laksana tiang keluarga dalam sebuah masyarakat islami.[]



BAB 3

Pengertian Aqiqah

Pengertian Aqiqah Menurut Bahasa

Aqiqah menurut bahasa berarti memotong. Sehingga muncul perkataan: "*'Aqqa wâlidaih'* artinya anak itu durhaka terhadap kedua orangtuanya (karena ia memutuskan hubungan baik dengan mereka). Bentuk kata lainnya adalah (*al-'aqîq*), (*al-'aqîqah*), (*al-'iqqah*) berarti rambut yang tumbuh di kepala jabang bayi saat dilahirkan, juga berarti rambut yang tumbuh di sekujur tubuh anak hewan pada saat dilahirkan. Kambing yang disembelih pada hari ketujuh setelah seorang bayi dilahirkan disebut *'aqîqah*, (karena kambing itu dipotong).

Imam Syaukani berpendapat bahwa aqiqah adalah sembelihan untuk bayi, sedang *al-'aqqu* pada dasarnya bermakna *asy-syaqqu* (memotong) dan *al-qath'u* (memotong). Sembelihan itu dinamakan aqiqah karena tenggorokannya (lehernya) dipotong.

Terkadang aqiqah berarti rambut sang bayi, arti inilah yang digunakan Zamakhsyari sebagai arti dasar. Aqiqah juga berarti kambing (yang disembelih) tetapi menurut Zamakhsyari ini bukan arti dasar.


Dikatakan: "*A'aqqa al-hâmil*," artinya rambut bayinya telah tumbuh pada saat sang bayi masih berada dalam kandungan. *Isim fâ'il-nya* adalah *mu'iqq* atau *'aqûq*.

“*Aqqa ‘an waladihi ‘aqqan,*” artinya menyembelih kambing untuk anaknya pada hari ketujuh dari kelahirannya, juga berarti mencukur rambut anaknya.

Pengertian Aqiqah Menurut Syara’

Aqiqah menurut syara’ berarti memotong kambing dalam rangka mensyukuri kelahiran sang bayi yang dilakukan pada hari ketujuh dari kelahirannya. Hal ini sebagai pengamalan terhadap sunnah Nabi s.a.w. dan bukti bahwa kita mengikuti tradisi yang baik umat Islam terdahulu.

Sebelum Islam datang, orang Arab biasa mengaqiqahkan anak mereka. Setelah Rasulullah s.a.w. diutus, beliau tetap membiarkan kebiasaan itu bahkan melakukannya serta menganjurkan kaum Muslimin melakukannya. Namun, Nabi mengubah tradisi mereka yang tidak benar. Karena mereka (orang-orang Jahiliyah) menyembelih kambing untuk anak laki-laki saja, tidak untuk anak perempuan bahkan mereka melumuri kepala bayi dengan darah kambing yang telah disembelih itu. Ketika Islam datang, Nabi s.a.w. menjadikan aqiqah sebagai salah satu acara sosial islami serta melarang perbuatan bid’ah dalam hal aqiqah.[]



BAB 4

**Aqiqah Menurut
Sunnah Nabi s.a.w.**

BANYAK HADIS yang menjelaskan bahwa aqiqah disyariatkan dalam Islam juga merupakan salah satu sunnah Nabi s.a.w., di antaranya sebagai berikut:

1. Sulaiman ibn Amir adh-Dhaby r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda,

*"Anak yang baru lahir hendaknya diaqiqahi. Alirkanlah darah (sembelihlah kambing) dan hilangkanlah kotoran serta penyakit yang menyertai anak tersebut (cukurlah rambutnya)."*³¹ {Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahîh*-nya secara *mu'allaq* (tanpa menyebutkan *sanad*) dan Thahawi menilai hadis itu sebagai hadis *maushûl*. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi}

2. Diriwayatkan bahwa Aisyah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda,

*"Untuk anak laki-laki sembelihlah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor saja."*³²

3. Samurah ibn Jundab r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda,

"Setiap anak yang dilahirkan itu tergadai dengan aqiqahnya, yaitu seekor kambing yang disembelih untuknya pada hari

ketujuh, lalu si anak diberi nama dan rambut kepalanya dicukur.”³³

Untuk menjelaskan arti hadis tersebut saya mengutip penjelasan *al-'Allamah* Ibnul Qayyim dalam kitabnya, *Zâd al-Ma'âd*:

Imam Ahmad berkata, “Maknanya adalah bahwa anak yang baru lahir itu tertahan (terhalangi) untuk memberi syafaat kepada kedua orangtuanya. Sedangkan kata *ar-rahn* (tergadai) menurut bahasa berarti *al-habsu* (tertahan), sebagaimana firman Allah s.w.t.:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

'Tiap-tiap diri tertahan (harus mempertanggungjawabkan) apa yang telah diperbuatnya.' (QS. Al-Muddatstsir: 38)

Secara zahir hadis tersebut berarti bahwa anak yang baru lahir itu tergadai (tertahan) dalam dirinya sendiri, terhalang dari kebaikan yang diinginkannya. Tetapi hal itu tidak mengakibatkan ia harus disiksa di akhirat kelak walaupun ia tertahan lantaran orangtuanya tidak melaksanakan aqiqah sehingga ia tidak mendapatkan segala kebaikan yang didapatkan oleh seorang anak yang diaqiqahkan oleh orangtuanya. Ia kehilangan banyak kebaikan sebab kecerobohan orangtuanya. Sebagaimana ketika melakukan hubungan intim, jika orangtuanya membaca basmalah maka setan tidak akan

mengganggu dan tidak akan membahayakan anaknya, namun jika orangtuanya tidak membaca basmalah maka sang anak tidak mendapat perlindungan dari gangguan setan tersebut.”

Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa aqiqah merupakan perkara yang sangat penting yang harus dilakukan. Sehingga keharusan menunaikan aqiqah dan hal tidak dapat dipisahkannya seorang anak dari aqiqah diumpamakan seperti anak yang tergadai dan harus ditebus dengan aqiqah. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa aqiqah itu wajib, di antaranya adalah Laits ibn Sa’ad, Hasan al-Bashri, pengikut Mazhab Zahiriyyah. *Wallâhu a’lam.*


4. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Aisyah r.a. berkata,

“Rasulullah memerintahkan kami mengaqiqahkan anak perempuan dengan seekor kambing dan anak laki-laki dengan dua ekor kambing.”³⁴

Ummu Kurz al-Ka’biyah r.a. berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang aqiqah, kemudian beliau menjawab, ‘Untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing yang sama ukurannya (umurnya) dan untuk anak perempuan satu kambing saja. Tidak jadi masalah, apakah kambing-kambing jantan ataupun betina.’”³⁵

5. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Thabrani, dan Baihaqi dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. mengaqiqahkan Hasan dengan satu domba dan Husain juga satu domba.³⁶

Dari beberapa hadis yang telah disebutkan di atas, secara global dapat kita pahami bahwa aqiqah merupakan sunnah yang dianjurkan Rasulullah s.a.w. sebagai ungkapan rasa bahagia atas kelahiran sang bayi. Untuk itu disembelihlah kambing pada hari ketujuh dari kelahirannya. Aqiqah hukumnya *sunnah mu`akkadah* yang ditetapkan oleh mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf*. Semoga Allah s.w.t. selalu melimpahkan rahmat kepada mereka semua.[]



BAB 5

Hukum-Hukum Aqiqah

Pendapat Para Ahli Fikih Tentang Aqiqah

Ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh *fuqahâ`* (para ahli fikih) tentang disyariatkannya aqiqah, yaitu sebagai berikut.

Pertama, aqiqah hukumnya sunnah. Ulama yang berpendapat demikian di antaranya adalah Imam Malik, ulama Madinah, Imam Syafi'i beserta para pengikutnya, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan sebagian besar ulama ahli fikih dan ijtihad. Dalil mereka adalah hadis-hadis yang telah diuraikan pada pembahasan di atas.

Kedua, aqiqah hukumnya wajib. Ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Hasan al-Bashri, al-Laits ibn Sa'ad, dan lainnya. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hasan dari Samurah ibn Jundab dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, "*Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya.*" Analogi mereka, dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa anak yang baru lahir itu tertahan tidak dapat memberikan syafaat kepada kedua orangtuanya sampai dia diaqiqahkan. Hal ini menegaskan bahwa aqiqah hukumnya wajib.

Ketiga, pendapat yang mengingkari disyariatkannya aqiqah. Ulama yang berpendapat demikian adalah ulama penganut Mazhab Hanafi. Dalil yang mereka kemukakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi dari Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya dari kakek-

nya, ia (sang kakek) berkata, "Rasulullah s.a.w. pernah ditanya tentang aqiqah, lantas beliau bersabda, 'Aku tidak menyukai al-'uqûq.' Sepertinya Rasulullah tidak menyukai dari segi namanya saja.

Lantas para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, tujuan kami adalah melakukan nusuk (ibadah) dalam rangka menyambut kelahiran anak kami?'

Kemudian beliau bersabda, 'Siapa di antara kalian hendak menyembelih untuk anaknya maka hendaknya ia melakukannya. Untuk anak laki-laki disembelih dua ekor kambing sementara untuk anak perempuan satu ekor saja.'"

Imam syafi'i berkata, "Ada dua orang yang ceroboh dalam hal hukum aqiqah, orang yang berpendapat bahwa aqiqah itu wajib dan orang yang berpendapat bahwa aqiqah itu bid'ah. Dalil kami untuk membantah pendapat Abu Hanifah adalah hadis-hadis sahih yang bersumber dari Nabi s.a.w."

Sedangkan Ibnu Mundzir menegaskan bahwa dalil diwajibkannya aqiqah adalah hadis-hadis yang sahih bersumber dari Rasulullah s.a.w., para sahabat serta tabi'in. Imam Malik menyebutkan dalam kitabnya, *al-Muwaththa'*, bahwa masalah hukum aqiqah adalah perkara yang tidak diperdebatkan di kalangan mereka.

Selanjutnya Ibnu Mundzir menjelaskan bahwa seorang tabi'in bernama Yahya al-Anshari berkata, "Kaum Muslimin

(di masa kami) tidak meninggalkan aqiqah untuk laki-laki dan perempuan.”

Ibnu Mundzir berkata lagi, “Para ulama yang berpendapat bahwa aqiqah disyariatkan adalah: Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Fathimah binti Rasulullah s.a.w., Aisyah, Buraidah al-Aslami, Qasim ibn Muhammad, Urwah ibn Zubair, Atha` , az-Zuhri, Abu az-Zunad, Malik, Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan masih banyak lagi ulama ahli fikih lainnya.”

Saat ini, aqiqah dilakukan oleh umumnya kaum Muslimin yang mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. (kitab *al-Majmû’* karangan Imam Nawawi —*rahimahullâh*)

Kesimpulan

Dari paparan di atas, dapat kita ketahui bahwa hukum aqiqah adalah sunnah. Aqiqah adalah kambing yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Buraidah bahwa Nabi s.a.w. telah mengaqiqahkan Hasan dan Husain.

Hukum aqiqah tidak wajib, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Abu Sa’id dari ayahnya bahwa Nabi s.a.w. pernah ditanya tentang Aqiqah, kemudian beliau bersabda, “*Aku tidak menyukai al-’uqûq (aqiqah). Siapa di antara kalian hendak menyembelih untuk anaknya, maka hendaknya ia melakukannya.*”

Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahwa beliau tidak suka (*al-'uqûq*) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aqiqah itu tidak wajib karena aqiqah adalah menyembelih kambing tanpa sebab *jinâyah* (tindak kriminal) dan tanpa sebab nazar. Allah Mahatinggi dan Maha Mengetahui.

Syarat-syarat Aqiqah

Pertama, Sifat Sembelihan yang Layak (Sah) Sebagai Aqiqah

Imam Nawawi — *rahimahullâh* — berkata dalam kitabnya, *al-Majmû'*, "Hewan yang layak (sah) disembelih sebagai aqiqah adalah domba yang dewasa dan kambing yang dewasa yang sudah memiliki gigi seri (gigi depan). Domba dan kambing itu harus selamat dari cacat. Karena aqiqah adalah mengalirkan darah secara *syar'i* (sesuai dengan tuntunan Islam) maka sifat-sifat hewan yang disembelih untuk aqiqah sama dengan sifat-sifat hewan yang disembelih untuk kurban, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan *sanad* sahih bahwa Ibnu Abbas r.a. berkata, 'Rasulullah mengaqiqahkan Hasan dan Husain masing-masing dengan seekor domba'."³⁷

Berdasarkan hadis di atas, sifat-sifat hewan yang disembelih sebagai aqiqah harus sama dengan sifat-sifat hewan yang disembelih sebagai kurban.

Untuk anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing sebagai aqiqahnya dan untuk anak perempuan satu ekor saja. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa anak laki-laki diaqiqahkan dengan dua ekor kambing adalah hadis-hadis yang memiliki kelebihan (jika dibandingkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa anak laki-laki diaqiqahkan dengan satu kambing). Oleh karena itu, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa anak laki-laki diaqiqahkan dengan dua ekor kambing lebih layak diterima. Hal ini diperkuat lagi oleh perkataan Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. mengaqiqahkan (Hasan dan Husain) masing-masing dua ekor domba."³⁸

Kedua, Waktu Penyembelihan Hewan Aqiqah

Menurut sunnah Nabi, penyembelihan hewan aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahirannya dengan menghitung hari kelahirannya. Jadi, hewan aqiqah disembelih disembelih pada hari keenam, jika hari kelahiran tidak dihitung. Apabila sang anak dilahirkan pada malam hari maka dihitung dari hari setelah malam kelahiran itu.

Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari ketujuh, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abdullah ibn Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda,

الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلِأَرْبَعِ عَشْرَةَ وَإِلْحَادِي
وَعِشْرِينَ

"Hewan aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh, hari keempat belas, dan hari kedua puluh satu."³⁹

Menurut penganut Mazhab Hanbali, aqiqah disembelih pada hari ketujuh dan seterusnya, kelipatan tujuh. Mereka memiliki beberapa riwayat (yang dapat dijadikan dalil).

Sedangkan menurut penganut Mazhab Syafi'i disebutkan bahwa penyebutan tujuh itu untuk *ikhtiyâr* (pilihan) bukan keharusan. Rafi'i menambahkan bahwa waktu penyembelihan hewan aqiqah dimulai dari kelahiran bayi.

Imam Syafi'i berkata, "Makna hadis itu adalah penyembelihan aqiqah diusahakan tidak ditangguhkan hingga melewati hari ketujuh. Namun jika memang belum sempat beraqiqah sampai sang bayi telah mencapai usia balig, maka gugurlah tanggung jawab orang yang seharusnya mengaqiqahkannya. Tetapi, jika sang anak ingin beraqiqah untuk dirinya sendiri maka ia boleh melakukannya.

Ada ulama yang mengatakan, "Tanggung jawab untuk mengaqiqahkan tidak hilang walaupun tidak dilaksanakan pada hari ketujuh, namun disunnahkan agar tidak terlambat sampai usia balig."

Imam an-Nawawi berkata, "Abu Abdillah al-Busyih, salah seorang imam dalam mazhab kami berkata, 'Jika tidak sempat menyembelih pada hari ketujuh maka di hari keempat, (jika belum juga dilaksanakan) maka di hari kedua puluh satunya, demikian terus pada kelipatan tujuh'."

Ketika akan menyembelih hewan aqiqah, orang yang menyembelih disunnahkan membaca,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ

"Dengan Nama Allah. Ya Allah, untuk-Mu dan kepada-Mu aqiqah si Fulan."

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dengan *sanad hasan*, dari Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. menyembelih hewan aqiqah untuk Hasan dan Husain, dan beliau bersabda. "Ucapkanlah,

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ

'Dengan nama Allah. Ya Allah, untuk-Mu dan kepada-Mu aqiqah si Fulan'."⁴⁰

Namun, jika bacaannya dipendekkan dengan hanya mengucap bismillâh maka itu lebih utama karena kesahihan hadis di atas masih diperdebatkan.

Disunnahkan juga memisah-misahkan anggota badan hewan aqiqah, dan dilarang meremukkan tulang-tulangnya. Ada dua hikmah dari hal tersebut, yaitu:

Pertama, sebagai penghormatan terhadap orang-orang miskin dan para tetangga yang diberikan hidangan atau hadiah berupa daging aqiqah, yaitu dengan memberikan potongan besar yang sempurna yang tulangnya tidak dipecah dan dagingnya tidak dikurangi. Tidak diragukan bahwa bahwa cara penyajian dan pemberian seperti ini merupakan penghormatan bagi orang-orang yang menerima.

Kedua, oleh karena kedudukan aqiqah sebagai tebusan untuk menebus sang bayi maka dianjurkan tulangnya tidak usah dipotong-potong, untuk mengharap keberkahan (dari Allah s.w.t.) juga dengan harapan agar anggota-anggota tubuh si bayi menjadi sehat dan kuat. *Wallâhu a'lam.*⁴¹

Ketiga, Apa yang Dilakukan Setelah Penyembelihan?

Setelah penyembelihan hewan selesai, hendaknya kaum Muslimin waspada, jangan sampai melumuri kepala bayi dengan darah hewan aqiqah, karena hal itu merupakan kebiasaan kaum Jahiliyah. Akan tetapi, hendaknya kepala bayi tersebut dilumuri dengan minyak *za'faran*.

Disunnahkan memakan hewan aqiqah, boleh juga menghadiahkannya atau menyedekahkannya kepada orang lain, karena aqiqah adalah menyembelih hewan yang hukumnya sunnah maka hukumnya sama dengan hewan kurban.

Rafi'i berkata, "Sunnah memberikan bagian kaki dari hewan aqiqah kepada bidan, dokter atau dukun bayi (yang membantu proses kelahiran) sebagaimana yang disebutkan dalam sunan al-Baihaqi, dari Ali r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. memerintahkan Fathimah r.a., '*Timbanglah rambut al-Husain, kemudian bersedekahlah dengan perak (seberat rambut yang ditimbang) dan berikanlah bagian kaki hewan aqiqah kepada wanita yang membantu proses kelahiran*.'" (Diriwayatkan secara *mauqûf* sampai pada Ali r.a.)

Disunnahkan juga memasak daging hewan aqiqah sehingga masakannya menjadi manis, dengan harapan agar sang bayi kelak memiliki akhlak yang baik dan terpuji.

Hikmah Aqiqah

- Aqiqah merupakan salah satu sunnah Rasulullah s.a.w. sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa kelahiran seorang anak.
- Aqiqah merupakan kurban seorang hamba untuk *bertaqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah s.w.t. sebagai ungkapan rasa senang dan gembira karena memperoleh nikmat berupa kelahiran seorang anak.
- Aqiqah merupakan tebusan untuk menebus sang bayi dari segala macam musibah dan malapetaka. Allah s.w.t. menebus Isma'il dengan seekor domba

yang disembelih, sehingga peristiwa tersebut menjadi sunnah (tradisi) yang masih dilaksanakan oleh anak cucu Isma'il. Ketika Rasulullah diutus, sunnah tersebut tetap beliau lestarikan.

- Aqiqah berfungsi untuk membuka ketertahanan sang bayi sehingga ia dapat memberi syafaat kepada kedua orangtuanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Samurah. Aqiqah merupakan sebuah acara keislaman yang mengandung nilai-nilai sosial.
- Aqiqah berfungsi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan kasih sayang antara individu anggota masyarakat Muslim, melalui berkumpulnya mereka pada undangan pelaksanaan aqiqah dan mengucapkan selamat kepada kedua orangtua bayi.
- Aqiqah merupakan sarana untuk merealisasikan *takâful ijtimâ'i* (kepedulian sosial) yang akan membantu terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Karena dalam perayaan aqiqah orang-orang berkumpul baik yang miskin, yang kaya, yang besar maupun yang kecil tanpa mengistimewakan suatu golongan saja.
- Aqiqah merupakan simbol perwujudan seruan Nabi yang mulia ketika beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lain.*"
- Aqiqah merupakan bukti kebaikan orangtua terhadap anaknya sehingga anak tersebut kelak dapat menjadi

anak yang berbakti dan dapat memberikan syafaat kepada orangtuanya.

Pemberian Nama dan Mencukur Rambut

Anak yang baru lahir, hendaknya diberi nama untuk dikenali. Nama tersebut dapat berpengaruh terhadap diri dan kepribadiannya. Banyak anak yang menderita lantaran diberikan nama-nama yang mengandung arti-arti yang tidak baik.

Waktu Pemberian Nama

Dalam banyak hadis disebutkan tentang diperbolehkannya memberi nama bayi pada saat ia dilahirkan, setelah tiga hari dan pada hari ketujuh, yaitu pada hari di mana dia diaqiqahkan. Dalam hal waktu pemberian nama untuk anak, kita diberikan kemudahan. *Alhamdulillah.*

Adapun hadis yang menyebutkan tentang bolehnya memberi nama bayi pada hari kelahirannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., ia berkata,

"Anakku baru dilahirkan. Lalu aku membawanya menghadap Rasulullah s.a.w., kemudian beliau memberinya nama Ibrahim, beliau juga men-tahnik-nya dengan kurma

(mengunyah kurma lalu menempelkannya di ujung jari kemudian memasukkannya dan mengoleskannya pada langit-langit mulut sang bayi).⁴²

Sementara dalam *Shahîh* Muslim disebutkan sebuah hadis dari Sulaiman ibn Mughirah dari Tsabit bahwa Anas r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda,

"Pada malam ini dilahirkan seorang anakku, lalu aku memberinya nama seperti nama ayahku, Ibrahim a.s."⁴³

Adapun hadis yang menerangkan tentang bolehnya memberi nama setelah tiga hari dari kelahiran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya bahwa Tsabit meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa seorang bayi hendaknya diberi nama setelah tiga hari dari lahirannya.⁴⁴

Sementara hadis yang menjelaskan tentang bolehnya memberi nama bayi pada hari ketujuh adalah hadis yang diriwayatkan oleh para pengarang kitab sunan dari hadis Samurah ibn Jundab bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda,

"Setiap anak yang dilahirkan itu tergadai (tertahan) dengan aqiqahnya, yaitu sekor kambing yang disembelih untuknya pada hari ketujuh lalu si anak diberi nama dan rambut kepalanya dicukur."⁴⁵

Jika terjadi perselisihan antara ayah dan ibu seputar nama anak maka perlu diketahui bahwa memberikan nama anak adalah hak ayah.

Nama-nama yang Disunnahkan

Di antara hal yang harus dilakukan orangtua terhadap anak-anaknya adalah memberikan nama yang bagus. Karena kelak di Hari Kiamat mereka akan dipanggil dengan nama tersebut dan dengan nama orangtua mereka maka jangan sampai (di akhirat kelak) seorang anak dipanggil dengan nama yang diharamkan atau nama yang buruk yang diberikan oleh orangtuanya pada saat hidup di dunia. Karena itu, Nabi memerintahkan untuk memberi nama yang baik kepada anak-anak.

Setiap nama yang digabungkan kepada nama Allah, setiap nama yang menunjukkan penghambaan kepada-Nya atau nama-nama para Nabi itu semua termasuk nama-nama yang baik. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahîh*-nya dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda,

"Sesungguhnya nama yang paling disukai Allah s.w.t. adalah Abdullah dan Abdurahman."

(Hadis ini) berbeda dengan apa yang dikatakan kalangan orang awam bahwa nama yang baik adalah semua nama yang berawalan 'Abd atau Ahmad.

Nama-nama yang Dimakruhkan

Sebagaimana Rasul sangat menganjurkan (orangtua) memberi nama yang baik untuk anaknya, beliau juga sangat tidak menyukai pemberian nama yang buruk. Maka hendaknya para ayah tidak memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau membuat mereka diejek dan dihina oleh orang lain lantaran nama-nama itu.

Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Samurah ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda,

“Empat perkataan yang paling disukai Allah, yaitu subhâ-nallâh, alhamdulillah, lâ ilâha ilallâh, allâhu akbar. Janganlah sekali-kali engkau menamakan anak dengan ‘Yasar’ (yang selalu mendapatkan kemudahan), ‘Rabah’ (yang selalu beruntung), ‘Najih’ (yang selalu berhasil), dan juga ‘Aflah’ (yang beruntung). Karena bila suatu saat engkau mempertanyakan, ‘Apakah anak itu (yang bernama seperti di atas) selalu sesuai dengan namanya?’⁴⁷ Pada kenyataannya sifat anak itu berbeda dengan nama yang disandangnya sehingga ia menjawab, ‘Tidak’.”⁴⁸

Sebab yang menjadikan sebuah nama itu makruh diberikan kepada anak adalah karena dapat melenyapkan rasa optimisme anak yang bernama Yasar, Rabah, Najih, Aflah. Karena orang akan bertanya, “Apakah kemudahan ada padamu?” Ia menjawab, “Tidak.” Maka hati orang

tersebut merasa tidak berkenan (bahkan sang anak dapat kehilangan rasa optimismenya).

Nama yang juga termasuk kategori nama-nama di atas adalah Mubarak (selalu penuh berkah), Ni'mah (berlimpah kenikmatan), Khair (selalu baik), dan Surur (selalu bahagia).

Di antara nama-nama yang dimakruhkan lainnya adalah memberi nama anak dengan nama yang mengandung makna penyucian diri. Seperti Karim atau Karimah (yang mulia), Barr atau Barraah (yang berbakti) sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahîh Bukhari* dan *Sunan Abi Daud*, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Zainab nama sebelumnya adalah Barraah (yang berarti wanita yang berbakti)—terambil dari kata *al-birru* (kebaikan)—maka Nabi menggantinya dengan Zainab. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud disebutkan:

لَا تَزُكُّوْا أَنْفُسَكُمْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ

*"Janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri, sebab Allah lebih mengetahui siapa ahli kebaikan di antara kalian."*⁴⁹

Dimakruhkan juga memberi nama anak dengan nama orang-orang yang telah dilaknat dan para diktator seperti, Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud. Karena nama-nama

tersebut adalah nama orang-orang yang telah diberi azab (siksa) oleh Allah s.w.t. di dunia, Allah juga menjanjikan siksaan yang pedih kepada mereka kelak di Hari Kiamat.

Dimakruhkan juga memberi nama anak dengan nama orang-orang kafir Yahudi dan Nashrani atau dengan nama pemimpin-pemimpin kafir yang mengganti syariat Allah dengan aturan kafir.

Dimakruhkan juga memberi nama anak dengan nama-nama Allah s.w.t. (*Asmâ` al-Husnâ*) seperti *al-Ahad*, *ash-Shamad*, *as-Sami'*, atau *al-'Alim*. Sesungguhnya tidak ada satu pun orang yang berhak memakai nama tersebut kecuali Allah s.w.t., Allah s.w.t. berfirman,

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

"Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)." (QS. Maryam: 65)

Tetapi jika kita memberitahukan bahwa ada seseorang yang memiliki sifat *Sami'* (mendengar), *Ra`uf* (penyayang), *Rahim* (pengasih), dan *Bashir* (mengetahui kondisi masyarakat) maka hal ini dibolehkan.

Termasuk nama-nama yang dimakruhkan untuk digunakan seseorang adalah nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. Karena jika anak yang bernama seperti

nama malaikat dicaci atau dihina maka hal itu (secara tidak langsung) dianggap menghina dan mengejek malaikat.

Dimakruhkan juga menggunakan nama-nama surah dalam al-Qur`an, seperti *Thâhâ, Yâsîn, Qâf, Nûn, Hâmîm*. Adapun yang sering diungkapkan oleh kalangan awam bahwa Yasin dan Thaha adalah nama-nama Nabi s.a.w., tidaklah benar.⁵⁰

Tidak ada hadis sahih, *hasan, mursal* bahkan *atsar* dari seorang sahabat sekalipun yang menjelaskan bahwa Thaha dan Yasin adalah nama-nama Nabi s.a.w. Tidak ada seorang tabi'in atau pengikut tabi'in yang menyandang nama Thaha atau Yasin. *Thâhâ dan Yâsîn* (serta huruf-huruf lain sejenisnya dalam al-Qur`an) hanyalah huruf-huruf yang terpotong-potong yang digunakan oleh Allah untuk menjelaskan *i'jâz* (mukjizat) al-Qur`an kepada bangsa Arab (Allah menantang mereka membuat kitab seperti al-Qur`an yang huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf yang mereka pakai seperti huruf *yâ, sîn, thâ*, dan lain sebagainya).

Dari semua nama-nama yang dimakruhkan di atas, dapat kita pahami bahwa Rasulullah s.a.w. menyukai nama-nama yang mengandung kebaikan dan tidak menyukai nama yang buruk sehingga beliau menganjurkan untuk menggantinya.

Rasulullah pernah mengubah nama Abdul Uzza dengan Abdullah atau Abdurrahman, Sha'b (susah) menjadi Sahl (mudah), Ashiyah (ahli maksiat) menjadi Jamilah (si cantik),

Abul Hakam menjadi Abu Syuraih, Ashram (tanah yang tandus) menjadi Zur'ah (lahan yang mudah diolah).

Tidak hanya itu, mengenai nama-nama kabilah beliau juga memberikan komentar. Mengenai Kabilah Aslam (yang selamat) beliau berkomentar, "*Semoga Allah memberi keselamatan padanya,*" Kabilah Ghifar (ampunan) beliau berkomentar, "*Semoga Allah memberikan ampunan kepadanya,*" dan Kabilah Ushayyah (ahli maksiat) beliau berkomentar, "*Mereka bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya.*" Beliau juga pernah mengganti nama tempat tinggal yang buruk dengan nama yang baik. Beliau mengganti Afirah (tempat yang berdebu) menjadi Khadhirah (tempat yang hijau), Syi'b Dhalalah (lembah kesesatan) menjadi Syi'b al-Huda (lembah petunjuk). Ketika Nabi s.a.w. datang ke Madinah yang pada saat itu bernama Yatsrib (berarti mencela) menjadi Thaybah (baik) tidak heran kalau kota tersebut bertambah baik.

Jadi, jelas bagi kita bahwa memberikan nama yang bagus merupakan perkara penting yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w., karena nama dapat berpengaruh terhadap kepribadian anak yang menyandang nama itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari⁵¹ dalam *Shahîh*-nya, dari Sa'id ibn Musayyib dari ayahnya dari kakeknya, ia (kakek) menuturkan,

"Aku pernah datang menemui Rasulullah s.a.w., lalu beliau bertanya, '*Siapa namamu?*'

Aku (kakek) menjawab, '*Hazan*' (sulit atau kasar).⁵²

Kemudian beliau bersabda, '*Tidak, engkau adalah Sahl (mudah, lembut).*'

Aku tidak mau mengubah nama yang telah diberikan ayahku."

Ibnu Musayyib menuturkan, "Dan ternyata, kekasaran menjadi karakter kami, di kemudian hari."⁵³

Di antara hal yang harus diperhatikan juga pada pembahasan kali ini adalah hendaknya para orangtua tidak memberikan nama anaknya dengan menggunakan nama-nama yang mengandung arti kependiran atau nama-nama yang akan membuat sang anak merasa tidak nyaman dan diejek lantaran menyandang nama itu seperti, Nasywah (mabuk), Nuhad (kurang lebih), Gharam (cinta yang menyala), Huyam (cinta yang meluap), Ahlam (mimpi-mimpi), Asyjan (kesedihan), dan Syauq (kerinduan).

Berkaitan dengan nama-nama tersebut, Syaikh Abdullah Nasih Ulwan berkomentar, "Bagi para orangtua hendaknya waspada, jangan sampai menggunakan nama-nama tersebut untuk anaknya, mengapa? Agar umat Islam memiliki kepribadian yang istimewa (berbeda dengan kepribadian umat yang lain) serta dapat dikenali dari berbagai karakteristik yang dimilikinya. Nama-nama di atas mengisyaratkan bahwa umat Islam telah kehilangan eksistensinya bahkan nama-nama tersebut akan menghancurkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh umat Islam. Pada saat umat Islam telah sampai pada tahap yang memprihatinkan ini,

mereka akan terpecah-pecah. Hal ini dapat memberikan peluang bagi para musuh dan penjajah dengan mudah dapat menguasai tanah air umat Islam, serta dengan leluasa menjadikan penduduknya yang mulia berubah menjadi hina sebagaimana yang kita saksikan zaman sekarang. *Lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh.*

Nama-nama yang Diharamkan

Adapun nama-nama yang diharamkan penggunaannya adalah setiap nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah, seperti nama Abdul Uzza (hamba Uzza), Abdul Ka'bah (hamba Ka'bah), Abdul Hubal (hamba Hubal), dan nama-nama lain yang serupa dengan nama-nama itu yang baru muncul setelah abad ketiga dari masa Rasulullah seperti Abdurrasul (hamba rasul), Abdunnabi (hamba nabi), Abdu Muhammad (hamba Muhammad), Abdul Husain (hamba Husain), Abdul Ali (hamba Ali), Abdul Musthafa (hamba Musthafa), dan lain sebagainya.

Diharamkan juga memberi nama Malikul Muluk (Raja Diraja), Sulthanus Salathin (Sultan Segala Sultan), Syahusyah (Raja Diraja).

Disebutkan dalam *shahîhain* sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda,

أَخْنَىٰ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ رَجُلٌ تَسْمَىٰ مَلِكَ الْمُلُوكِ

“Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah Malikul Muluk (Sang Raja Diraja) yang disandang oleh seseorang.”

Dalam riwayat lain Rasulullah s.a.w. bersabda, *“Sesungguhnya tidak ada Raja selain Allah.”*⁵⁵

Kunyah (Julukan)

Diperbolehkan memberikan julukan (*kunyah*) kepada anak kecil dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan, karena hal itu termasuk penghormatan kepada penyandang julukan tersebut. Disebutkan dalam *Shahîhain*⁵⁶ sebuah hadis dari Anas r.a., ia menuturkan, “Nabi s.a.w. adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aku memiliki seorang saudara yang biasa dipanggil dengan julukan Abu Umair.” Perawi hadis menyebutkan pada akhir hadis, “Aku mengira, kala itu Abu Umair baru saja disapuh.”

Adapun hukum memberi julukan kepada anak kecil dengan julukan Nabi adalah makruh. Disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim⁵⁷ dari Jabir, ia berkata, “Ada seorang anak lahir, lalu diberi nama Muhammad oleh ayahnya. Lantas, masyarakat di sekitar itu berkata, ‘Kami tidak akan membiarkanmu memberi nama dengan nama Rasulullah.’”

Sang ayah pergi sambil menggendong anaknya menemui Rasulullah s.a.w., lantas ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang anak, lalu kuberi nama Muhammad. Masyarakat di sekitarku berkata, 'Kami tidak akan membiarkanmu memberi nama dengan nama Rasulullah'.'

Rasulullah pun bersabda, '*Berilah nama anakmu dengan namaku. Namun, janganlah engkau memberinya kunyah (julukan) seperti kunyahku. Aku hanya 'Qasim' (seorang pembagi), yang membagi-bagikan kebaikan di antara kalian*'."⁵⁸

Sementara Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda, "*Berilah nama anakmu dengan namaku, namun janganlah engkau memberinya kunyah (julukan) seperti kunyahku*."⁵⁹

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Ali tentang adanya *rukhsah* (keringanan) tentang memberi julukan kepada anak kecil dengan julukan Nabi, ia berkata "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, jika anakku telah lahir, bolehkah aku menamainya dengan namamu dan memberi julukan dengan julukanmu? Nabi menjawab, 'Ya'." (**Sanad hadis ini sahih**)

Mencukur Rambut

Di antara hal-hal yang disyariatkan Islam terkait dengan anak yang baru lahir adalah mencukur rambutnya pada hari ketujuh dari kelahirannya. Kemudian bersedekah be-

rupa perak seberat rambut tersebut kepada orang Muslim yang miskin. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Muwaththa`*,⁶⁰ sebuah hadis dari Ja'far ibn Muhammad dari ayahnya ia berkata, "Fathimah r.a. menimbang rambut al-Hasan dan al-Husain, kemudian bersedekah dengan perak seberat rambut tersebut. Zainab dan Ummu Kultsum (juga melakukan hal yang sama)."

Disebutkan dalam hadis riwayat Samurah: "...dan dicukur rambut kepalanya." Sedangkan dalam hadis dari Sulaiman ibn Amir disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "*...dan hilangkanlah penyakit yang menyertai anak tersebut.*" Maksudnya, cukurlah rambut kepalanya.

Ibnu Sirin berkata, "Kalau yang dimaksud dengan menghilangkan penyakit (dalam hadis tersebut) bukanlah mencukur rambut kepala, saya tidak tahu lagi apa yang dimaksud dengan kata itu."

Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Aisyah r.a. berkata, "Orang-orang pada masa Jahiliyah, jika mereka menyembelih hewan aqiqah untuk anak, mereka melumuri perut sang anak dengan darah hewan aqiqah dan ketika mencukur rambut sang bayi mereka melumuri kepalanya dengan darah itu. Lalu Nabi bersabda, '*Gantilah darah itu dengan minyak wangi.*'"⁶¹

Ada dua manfaat terkait dengan mencukur rambut anak, yaitu:

Pertama, mencukur rambut bermanfaat bagi kesehatan bayi. Karena dengan dicukur rambutnya kepala bayi akan menjadi kuat, pori-porinya jadi terbuka, indera penglihat, pencium, dan pendengarnya juga akan bertambah tajam.

Kedua, manfaat yang bersifat sosial, yaitu dengan menyedekahkan perak atau emas seberat rambut bayi kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin. Hal itu dapat menumbuhkan jiwa silaturahmi, kasih sayang, dan perhatian dalam masyarakat Muslim.

Mengundang Tetangga dan Saudara untuk Menghadiri Acara Aqiqah dan Mengucapkan Selamat⁶²

Islam adalah agama sosial yang datang untuk memperbaiki kehidupan sosial manusia. Mengundang tetangga dan saudara untuk menghadiri *walimah* aqiqah merupakan satu acara sosial keislaman.⁶³ Karena hal itu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang di kalangan masyarakat Muslim. Acara itu juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan cinta dan *ukhuwwah* (persaudaraan) di kalangan kaum Muslimin.

Dalam rangka memertahankan kelangsungan acara-acara sosial keislaman serta kelangsungan akhlak islami seperti ini, Nabi s.a.w. memerintahkan kaum Muslimin untuk menghadiri undangan saudara mereka, mengucapkan

selamat untuknya, bersikap ramah kepadanya serta mengembirakan hatinya. Karena mengundang merupakan hak seorang Muslim yang harus dipenuhi oleh saudaranya.

Terkait dengan anjuran menghadiri undangan, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda, "*Seandainya aku diundang untuk menyantap hidangan berupa dua kaki hewan sembelihan atau dua tangannya, niscaya aku menghadirinya. Apabila aku beri hadiah berupa dua kaki hewan sembelihan atau dua tangannya aku akan menerimanya.*"⁶⁴ (HR. Bukhari)

Jabir ibn Abdullah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. juga bersabda,

*"Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menyantap hidangan maka datanglah. Jika ia berkenan, ia boleh memakannya. Jika tidak, ia boleh tidak memakannya."*⁶⁵
(HR. Ahmad dan Muslim)

Rasulullah juga bersabda, "*Siapa yang diundang lalu tidak menghadirinya maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*"⁶⁶ (HR. Muslim)

Semua hadis Nabi di atas menjelaskan bahwa menghadiri undangan merupakan suatu kewajiban. Jika setiap Muslim menjaga serta melestarikan budaya menghadiri undangan tersebut niscaya rasa cinta dan kasih sayang semakin tertanam dalam masyarakat Islam. Maka dari itu, tidak

selayaknya seorang Muslim meremehkan hal memenuhi undangan. Sebab, dengan selalu melestarikan budaya menghadiri undangan, para individu dalam masyarakat Islam akan lebih saling mencintai dan saling mengenal.

Terkait dengan acara aqiqah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang Muslim dalam mengucapkan selamat, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, menampakkan rasa senang, gembira dalam mengucapkan selamat.

Kedua, mengucapkan selamat dengan ungkapan penuh kelembutan serta mendoakannya dengan doa-doa yang *ma'tsûr* (yang diajarkan Rasulullah s.a.w.) Ibnu'l Qayyim al-Jauziyah menuturkan dalam kitabnya, *Tuhfah al-Maudûd fi Ahkâm al-Maulûd* bahwa Hasan al-Bashri — *rahimahullâh* — mendoakan seseorang yang baru dianugerahkan seorang anak (oleh Allah s.w.t.):

بُرِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَرَزَقْتَ
بِرَّهُ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ

“Semoga Allah memberi keberkahan kepadamu dalam anugerah (berupa seorang anak). Semoga engkau bersyukur kepadanya yang telah menganugerahkan (anak itu kepadamu). Semoga engkau memperoleh rezki berupa bakti dari anak itu. Semoga anakmu dipanjangkan usianya sampai dewasa.”

Apabila yang lahir adalah bayi perempuan maka doanya adalah sebagai berikut.

بُرْكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَرَزَقْتَ
بِرِّهَا وَبَلَغْتَ أَشَدَّهَا

Ketiga, memberikan hadiah seraya mengucapkan selamat. Memberikan hadiah disertai dengan pengucapan selamat merupakan salah satu perkara yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Islam. Hal tersebut juga merupakan salah satu akhlak mulia Nabi s.a.w.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi bahwa Aisyah r.a. berkata,

*"Rasulullah pernah menerima hadiah dan memberikan balasan (kepada orang yang telah memberikan hadiah kepadanya)."*⁶⁷

Malik meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Muwaththa`*, dari Atha` al-Khurasani,

*"Saling berjabat tanganlah kalian, karena hal itu dapat menghilangkan dendam. Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang saling mencintai dan tidak saling bermusuhan."*⁶⁸

Pada dasarnya saling memberi hadiah adalah adat umat Islam. Namun, pada zaman materialistis sekarang

ini, orang telah melupakannya, karena mereka terlalu sibuk dengan urusan masing-masing. Kecuali orang yang dirahmati Allah s.w.t.

Sesungguhnya memberikan hadiah dalam suatu acara mempunyai pengaruh yang amat kuat dalam menjalin persatuan masyarakat Islam, tertanamnya benih-benih cinta, persaudaraan, dan kesetiaan (di hati mereka). Sudah selayaknya kita berusaha sekuat tenaga memertahankan kebiasaan islami ini yang hampir dilupakan.


Di antara hal yang harus diperhatikan ketika mengundang orang lain untuk menghadiri *walimah* aqiqah atau acara yang lainnya adalah hendaknya undangan tersebut tidak dikhususkan untuk suatu golongan dengan menafikan golongan yang lain. Misalnya hanya mengundang orang-orang kaya saja, sementara orang yang miskin tidak diundang. Rasulullah s.a.w. sangat melarang hal tersebut.

Ada sebuah hadis dalam *Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim* dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda,

*"Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan dalam suatu walimah yang mana orang-orang kaya diundang untuk menghadirinya sedangkan orang-orang miskin tidak diundang."*⁶⁹

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

“Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan dalam walimah di mana orang-orang yang berkeinginan menghadirinya tidak diundang, sedang orang-orang yang tidak mau menghadirinya diundang.”⁷⁰ []



BAB 6

Khitan

Pengertian Khitan Menurut Bahasa

Kata khitan berarti perbuatan orang yang mengkhitan. Kata khitan merupakan bentuk *mashdar*, seperti kata *an-nizâl* dan *al-qitâl*. Khitan juga diartikan sebagai bagian (tertentu pada kemaluan) yang dikhitan. Seperti hadis Nabi s.a.w.: “Apabila khitan bertemu dengan khitan maka mandi menjadi wajib.”⁷¹ (Kata khitan dalam hadis ini berarti bagian pada kemaluan yang telah dikhitan).

Khitan untuk wanita dikenal dengan sebutan *khafdih*. Dalam bahasa Arab diungkapkan, “*Khatantu al-ghulâma khatnan*” (saya telah mengkhitan anak itu). Atau “*Khafadhtu al-jâriyata khafdhan*” (saya telah mengkhitan anak perempuan itu). Kata *al-jâriyah* tidak hanya berarti budak wanita saja, tapi juga berarti wanita secara umum. Kata *jâriyah* yang berarti budak wanita dan yang berarti wanita merdeka dapat dibedakan dengan melihat indikator dalam kalimat yang memuat kata *jâriyah* tersebut. Kebanyakan kata *jâriyah* digunakan untuk menyebut anak-anak perempuan yang masih kecil.

Orang yang tidak dikhitan disebut *aqlaf*. *Qulfah* atau *ghurlah* adalah bagian kulit yang dipotong. Khitan seorang laki-laki adalah dengan memotong kulit (daging) yang membalut kepala penisnya.

Khitan perempuan adalah dengan memotong sedikit kulit (daging) yang berbentuk seperti jengger ayam jantan yang tumbuh di atas vagina perempuan.

Jadi kata khitan itu dapat berarti nama bagian dari kemaluan yang tersisa setelah dikhitan, baik dari kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan. Khitan juga berarti perbuatan orang yang mengkhitan. Juga dapat berarti undangan untuk menghadiri suatu *walimah*, seperti aqiqah berarti undangan untuk menghadiri *walimah* aqiqah. Sedangkan kata *al-khatnu* berarti ipar laki-laki.

Disyariatkannya Khitan dan Hukumnya

Islam telah mensyariatkan khitan dan menjadikannya sebagai salah satu fitrah manusia.

Ada sebuah hadis di dalam *Shahîh al-Bukhâri* dan *Shahîh Muslim* dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda,

الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ،
وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ

“(Perbuatan yang sesuai dengan) fitrah itu ada lima; khitan, mencukur rambut di sekitar kemaluan, memangkas kumis, memotong kuku, dan mencabuti bulu ketiak.”⁷²

Dalam hadis tersebut, khitan dijadikan sebagai bagian fitrah yang disebut pertama kali sebelum empat bagian fitrah lainnya. Kelima perbuatan tersebut di atas merupakan fitrah, karena fitrah merupakan bagian dari ajaran dan sunnah Nabi Ibrahim a.s. Perbuatan yang lima tersebut merupakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim a.s. Di samping itu, fitrah juga merupakan bagian dari beberapa hal yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim a.s. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Abbas r.a. mengenai ayat:

❖ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

"Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan)." (QS. Al-Baqarah: 124)

Ketika menafsirkan kata '*kalimât*' yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Ibnu Abbas berkata, "Allah mengujinya dengan *thahârah* (bersuci), yaitu lima hal bersuci terkait dengan bagian kepala, dan lima hal lainnya terkait dengan bagian tubuh. Kelima hal yang terkait dengan bagian kepala itu adalah mencukur kumis, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung (lalu mengeluarkannya), bersiwak, dan menyisir rambut. Sementara lima hal yang terkait dengan bagian tubuh adalah memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak, dan beristinja', yaitu membersihkan air seni dan kotoran dengan air."

Fitrah terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Fitrah yang bertalian dengan hati, yaitu makrifat kepada Allah dan kecintaan terhadap-Nya serta mengutamakan-Nya dari pada yang lain. Itu semua merupakan fitrah yang telah Allah ciptakan di dalam hati manusia. Tetapi manusia menggantinya. Di antara mereka ada yang telah menjadikan anaknya sebagai orang Yahudi, orang Nashrani, dan orang Majusi.
2. Fitrah dalam wujud amal perbuatan. Inilah lima perbuatan yang telah disebutkan di atas.

Fitrah pertama yang bertalian dengan hati akan menyucikan ruh dan hati. Sedangkan fitrah dalam wujud amal perbuatan akan menyucikan badan. Antara satu dan lainnya saling menguatkan. Fitrahnya yang berkenaan dengan badan yang utama adalah khitan.

Terkait dengan hukum khitan, para ulama berbeda pendapat tentang diwajibkan atau disunnahkannya khitan. Imam Sya'bi, Rabi'ah, dan Ahmad berpendapat bahwa khitan hukumnya wajib. Bahkan Imam Malik bersikap lebih keras lagi, beliau menegaskan "Siapa yang belum dikhitan tidak sah menjadi imam dan kesaksiannya tidak diterima."

Imam Hasan al-Bashri dan Abu Hanifah berpendapat "Khitan itu tidak wajib hukumnya, akan tetapi sunnah."

Sementara Ibnu Abi Musa salah seorang murid Imam Ahmad berpendapat bahwa khitan hukumnya *sunnah mu`akkad*.

Golongan yang berpendapat bahwa khitan wajib hukumnya berhujah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah: “Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ‘Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.’” (QS. An-Nahl: 123)

Khitan termasuk ajaran Nabi Ibrahim a.s. Penjelasan mengenai hal ini akan diuraikan pada pembahasan tentang khitannya para nabi, insya Allah.

2. Hadis Nabi s.a.w. yang terdapat dalam kumpulan hadis *marfû'*, *mauqûf*, dan *mursal*, yang hadis satu dengan yang lainnya saling menguatkan bahwa Nabi s.a.w. memerintahkan (umat Islam) berkhitan. Pada dasarnya semua perintah (Rasulullah s.a.w.) menunjukkan bahwa apa yang diperintakkannya adalah wajib dilaksanakan selama tidak ada indikator yang menjadikan perintah itu tidak wajib dilaksanakan, tapi hanya disunnahkan, dibolehkan atau hanya dianjurkan.

Di antara beberapa hadis *marfû'* itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Muhammad ibn Mukhallad dari Abdurrazzaq bahwa Ibnu Juraij berkata, “Utsaim ibn Kulaib telah mencerita-

kan kepadaku dari ayahnya, dari kekeknya bahwa ia (sang kakek) datang menemui Nabi s.a.w. dan berkata, 'Aku telah masuk Islam.' Kemudian Nabi menjawab, '*Buanglah rambut kekafiranmu*'.⁷³ Maksudnya, cukurlah rambutmu.

(Ibnu Juraij berkata) sementara yang lain menceritakan kepadaku bahwa nabi s.a.w. telah berkata kepada sahabat lain, "*Cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah*."⁷⁴

3. Khitan itu merupakan simbol pembeda yang paling mencolok yang membedakan antara orang Muslim dan orang Nashrani juga orang-orang kafir lainnya selain orang Nashrani seperti orang kafir penyembah salib, penyembah api, dan sebagainya. Oleh karena itulah al-Khaththabi dalam satu kesempatan beliau menuturkan, "Adapun khitan, sekalipun disebutkan dalam serangkaian beberapa perkara sunnah, namun menurut kalangan banyak ulama, hukumnya wajib. Karena khitan adalah salah satu simbol agama Islam. Bahkan dengan khitan itu dapat diketahui seorang Muslim atau kafir. Tidak berkhitan merupakan simbol kalangan penyembah salib dan penyembah api. Lebih lagi khitan juga termasuk syiar atau simbol orang-orang *hanîf* (ahli tauhid) yang pemimpin mereka adalah Nabi Ibrahim a.s. Beliau berkhitan sehingga menjadi simbol

bagi kalangan ahli tauhid. Yang kemudian diwarisi oleh anak cucu Isma'il dan anak cucu Israil.

(Umat Islam) tidak dibolehkan menyerupai para penyembah salib yang tidak berkhitan dalam simbol kekafiran mereka yang salah satunya adalah faham trinitas.

Bagi yang berpendapat hukum khitan adalah *istihbâb* mereka berdalil dengan riwayat-riwayat *dha'îf*, salah satunya: "Khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki, dan merupakan kemuliaan bagi kaum perempuan."⁷⁵ Perkataan ini diriwayatkan dengan *sanad dha'îf* dari Ibnu Abbas r.a. dan dinilai sebagai hadis yang *mauqûf* (*sanad*-nya tidak sampai ke Rasulullah s.a.w. atau dengan kata lain, perkataan tersebut bukan sabda Rasulullah s.a.w.)

Dalil-dalil kelompok yang berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib lebih jelas, dan pendapat mereka dalam masalah ini lebih kuat. *Wallâhu a'lam*.

Hikmah dan Manfaat Khitan

Adapun hikmah dan manfaat khitan adalah khitan merupakan salah satu wujud keindahan ajaran syariat yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Dengan perbuatan itu, sosok keindahan lahir maupun batin mereka menjadi sempurna. Khitan merupakan penyempurnaan fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri mereka. Oleh

karena itu, khitan merupakan salah satu penyempurna ajaran yang lurus dari Nabi Ibrahim a.s.

Khitan termasuk dari sifat-sifat fitrah yang juga merupakan sifat-sifat kelompok Hanifiyah yang memenuhi perintah Allah s.w.t. dengan mengesakan-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun sehingga fitrah Allah tercermin dalam hati dan tubuh mereka.

Khitan bermanfaat untuk *thahârah* (menyucikan diri), membersihkan diri, menghias, dan memperindah bentuk tubuh. Selain itu, khitan juga berfungsi menjadi penyeimbang syahwat yang bila diperturutkan secara berlebihan membuatnya sama seperti binatang. Namun, kalau dimatikan secara total, membuat ia sama dengan benda mati.

Mengenai manfaat khitan ini, Dr. Shabri al-Qabani berkata dalam bukunya, *Hayâtunâ al-Jinsiyyah*:

1. Dengan memotong *qulfah* (bagian zakar yang dikhitan), seorang lelaki dapat selamat dari penyakit kelebihan lemak yang mengakibatkan seseorang menjadi merasa muak dan mual. Ia juga dapat mencegah kemungkinan terjadinya pembusukan pada bagian zakar (disebabkan banyaknya bakteri yang berkumpul di ujung zakar yang tidak dikhitan).
2. Dengan memotong *qulfah* seseorang juga dapat terhindar dari najis yang keluar dari zakar (yang tidak

- dikhitan) ketika zakar itu membesar. (Sebab, zakar yang tidak dikhitan dapat menyimpan sisa-sisa air seni yang najis).
3. Apabila seorang bayi segera dikhitan maka kita dapat menjauhkan dia dari terkena penyakit sering buang air kecil di malam hari. Karena kebiasaan anak kecil umumnya, mereka sering membuang air kecil di tempat tidurnya pada malam hari, hal ini disebabkan oleh masalah yang bersumber dari *qulfah* yang belum dikhitan.

Khitannya Para Nabi

Khitan merupakan salah satu sunnah para Nabi sebagaimana telah dijelaskan dalam *Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim* bahwa Nabi Ibrahim a.s. yang merupakan imam *millah al-hanîfiyyah* (agama tauhid) melakukan khitan terhadap dirinya.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahîh* mereka dari Abu Hurairah r.a., ia menuturkan: Rasulullah s.a.w. bersabda,

*"Nabi Ibrahim berkhitan pada usia delapan puluh tahun di daerah Qadum"*⁷⁶

Bukhari menerangkan, kata '*al-qadûm*' dalam hadis ini, tidak menggunakan *tasydîd*, artinya adalah nama tempat. Namun ada yang berpendapat bahwa '*al-qadûm*' adalah nama sejenis alat tertentu, (yaitu kapak). (Menurut pendapat yang mengatakan bahwa '*al-qadûm*' adalah nama alat, yaitu kapak, hadis di atas diartikan bahwa Nabi Ibrahim berkhitan menggunakan kapak).

Demikianlah, perbuatan khitan tersebut terus dilakukan oleh nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, tidak terkecuali Isa al-Masih a.s., beliau juga berkhitan.

Berkenaan dengan khitannya Nabi Muhamamd s.a.w., terjadi beberapa perbedaan di kalangan ulama, yaitu dalam hal apakah beliau terlahir dalam keadaan sudah dikhitan atau tidak? Kapan beliau berkhitan? Hadis yang menerangkan bahwa beliau terlahir dalam keadaan telah dikhitan adalah *dha'îf* dan tidak sahih. Jika ada yang berpendapat bahwa dilahirkannya Nabi s.a.w. dalam kondisi telah dikhitan merupakan suatu kekhususan bagi beliau maka pendapat tersebut tidak benar. Sebab, ada anak manusia yang terlahir dalam kondisi telah dikhitan. Kalau hal itu merupakan kekhususan bagi beliau tentu tidak ada orang lain yang menyamai beliau dalam hal itu.

Di lain sisi, khitan merupakan cobaan, karena Allah telah memberi cobaan kepada Nabi Ibrahim a.s., dengan tujuan untuk mengangkat derajat beliau. Sedangkan derajat Nabi Muhammad s.a.w. lebih tinggi dari derajat para nabi

yang lain. Maka tidak benar juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikhususkan dengan ujian ini agar derajatnya ditinggikan.

Dalam sebuah riwayat *dha'if* atau hanya merupakan perkataan Abdul Muthalib, disebutkan bahwa kakek Nabi s.a.w. tersebut mengkhitan beliau pada hari ketujuh dari kelahiran beliau, kakeknya mengundang orang-orang, lalu memberinya nama Muhammad. Ulama berkata, "Hal itu mendekati kebenaran dan kenyataan." *Wallâhu a'lam.*

Waktu Wajib Melaksanakan Khitan

Ulama berbeda pendapat mengenai waktu dilakukannya khitan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi, apakah makruh atau tidak. Yang jelas—*wallâhu a'lam*—bahwa dalam persoalan ini tidak ada larangan tegas yang sahih riwayatnya, bahkan tentang waktu khitan di hari ketujuh dari kelahirannya tidak ada riwayat yang bisa dijadikan rujukan atau sunnah yang bisa dijadikan amalan. Pada dasarnya, segala sesuatu itu hukumnya mubah (dibolehkan) dan kita diberi keleluasaan untuk memilih. Hanya saja, jika khitan dilakukan pada hari ketujuh maka akan terasa ringan bagi anak kecil. Di samping itu juga, jika khitan dilakukan (oleh seorang Muslim) pada hari ketujuh maka ia telah meneladani para sahabat yang menurut riwayat,

mereka mengkhitan anak-anak mereka pada hari ketujuh (dari kelahirannya).

Pengalaman membuktikan bahwa khitan yang dilakukan ketika anak telah dewasa, akan menyakiti anak itu sendiri. Khitan wajib dilakukan ketika anak memasuki usia balig saat itulah ia sudah berkewajiban menjalankan ibadah-ibadah yang dibebankan Islam kepadanya. Adapun sebelumnya, tidaklah wajib. Akan tetapi, karena perbuatan yang menjadi penyempurna dari perbuatan wajib hukumnya wajib pula maka yang paling utama adalah melakukan khitan sebelum anak mencapai usia balig. Nabi s.a.w. pernah bersabda,

“Hendaklah kalian mengajarkan (memerintahkan) anak-anak kecil mengerjakan shalat pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan memukul mereka (jika mereka tidak mau mengerjakan shalat) pada saat mereka berusia sepuluh tahun.”⁷⁸

Hadis ini mengisyaratkan bahwa tidak selayaknya anak-anak belum dikhitan hingga mencapai usia balig.

Khitan untuk Laki-laki dan Perempuan serta Kadar Ukurannya

Hukum khitan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hal itu dijelaskan dalam *Shahîhain*, “Jika dua khitan (khitan laki-laki dan khitan perempuan) bertemu...” Redaksi hadis

ini menggunakan kata khitan terkait dengan wanita sehingga dengan demikian jelaslah bahwa bagi kalangan perempuan juga berlaku syariat khitan. Seorang wanita juga membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh laki-laki dari manfaat khitan (berupa kenikmatan dalam berhubungan intim).

Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, yaitu dengan memotong semacam kulit yang membalut kepala penis.

Sedangkan untuk perempuan adalah dengan memotong sedikit daging yang ada di atas vaginanya dengan menyisakan sebagian dari daging tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu Athiyah r.a., ia menuturkan bahwa Nabi s.a.w. pernah memerintahkan seorang wanita yang biasa mengkhitan anak perempuan, beliau bersabda,

*"Kalau engkau mengkhitan, jangan terlalu banyak memotongnya. Karena itu lebih baik bagi wanita dan akan lebih disukai suami."*⁷⁹

Hadis tersebut mengisyaratkan kadar atau ukuran tertentu yang dipotong pada saat berkhitan.

Sesungguhnya khitan merupakan penghormatan dan *mustahabbah* (perbuatan yang disukai untuk dilaksanakan) bagi kaum perempuan, bukan wajib juga bukan sunnah, tetapi hukumnya adalah *mandûb* (perbuatan yang baik untuk

dilakukan) dan tidak ada *'iqâb* (sanksi tertentu) jika tidak dilakukan. *Wallâhu a'lam*.


Hal-Hal yang Menggugurkan Kewajiban Berkhitan

Dari paparan di atas, kita telah mengetahui hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Pada pembahasan kali ini kita akan mengetahui beberapa hal yang dapat menggugurkan kewajiban berkhitan.

Khitan dapat gugur karena empat hal sebagai berikut:

1. Sang bayi dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki *qulfah* (kulit yang menutupi ujung zakar), orang seperti itu tentu saja tidak perlu dikhitan. Karena memang tidak ada bagian yang harus dikhitan. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.
2. Kondisi anak yang terlalu lemah untuk dilakukan khitan terhadapnya. Sehingga dikhawatirkan akan celaka jika khitan dilakukan. Kondisi ini terus berlanjut. Jika demikian kondisinya, ia dibolehkan tidak dikhitan. Hukum khitan adalah wajib yang bisa gugur hukumnya lantaran seseorang tidak mampu melakukannya, seperti kewajiban-kewajiban lain yang gugur dari seorang *mu-kallaf* yang tidak mampu melaksanakannya.

3. Seseorang masuk Islam dalam usia telah tua. Sehingga ia khawatir khitan akan membahayakan dirinya. Kewajiban itu gugur dari dirinya, demikianlah menurut pendapat mayoritas ulama. Meskipun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa orang itu harus dikhitan sesuai dengan hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dari Muhammad ibn Mukhalad dari Abdurrazzaq bahwa Ibnu Juraij menuturkan: Utsaim ibn Kulaib telah menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia (sang kakek) pernah datang menemui Rasulullah s.a.w. kemudian berkata, "*Saya baru saja masuk Islam.*" Rasulullah s.a.w. bersabda, "*Cukurlah rambut kekafiranmu dan berkhitanlah.*"⁸⁰ Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila orang yang masuk Islam dalam usia tua itu khawatir dirinya akan meninggal dunia jika dikhitan maka kewajiban khitan gugur darinya.
4. Menurut kesepakatan para ulama, orang yang telah mati tidak wajib dikhitan. Lantas, apakah bagi orang yang sudah mati tetap disunnahkan berkhitan? Mayoritas ulama mengatakan, "Tidak disunnahkan." Itu pun pendapat dari imam mazhab yang empat yang berpendapat bahwa orang yang meninggal dari kalangan Muslim sedang ia belum berkhitan maka tidak disunnahkan dikhitan. *Allâhu a'lam.* []

The background features a faint map of Indonesia in the center, overlaid with a decorative pattern of white floral and vine motifs on the left side. The overall color palette is muted, consisting of soft purples, greys, and greens.

Penutup

DARI SELURUH paparan di atas, jelaslah bagi kita bagaimana Islam sangat memerhatikan anak. Semenjak awal kelahirannya bahkan sejak awal ketika ia baru direncanakan kelahirannya, yaitu pada saat Islam memberi tuntunan akan pentingnya memilih calon pasangan suami-istri. Kesemuanya itu menjadi serangkaian hal-hal yang dipersiapkan untuk kebaikan sang anak yang nantinya akan menjadi orang terbaik dan menjadi pelopor yang akan menjalankan perannya untuk beribadah kepada Allah, taat, berdakwah kepada orang lain, dan melaksanakan syariat-Nya. Sesuai dengan yang telah diajarkan Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah s.w.t.:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (QS. Adz-Dzâriyât : 56)

Akhirnya, marilah kita menggerakkan hati dengan niat ikhlas, kita berbuat untuk perubahan yang lebih baik, namun tetap dalam jalur yang telah digariskan Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. Sesuai dengan firman Allah s.w.t.:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
 فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

“Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.” (QS. Al-An’âm: 153)

Fenomena umat Islam yang kita alami saat ini adalah adanya golongan yang keluar dari *manhaj* Allah s.w.t., lebih mementingkan diri sendiri, terjadinya kemerosotan akhlak, mengikuti budaya Timur dan Barat yang semuanya itu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. Akan tetapi kita harus tetap optimis, bahwa masih akan bermunculan generasi Islam baru yang akan menyelamatkan umat dari kerusakan dan kenistaan.

Masalah perbaikan bukanlah tanggung jawab per-orangan saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama yang saling bahu-membahu mencari solusi dan jalan keluar. Tetapi sebuah solusi tidak cukup dengan

hanya kata-kata dan ceramah saja, tapi lebih dari itu harus dilakukan dengan tindakan dan gerakan dalam segala bidang keislaman sebagai bukti kasih sayang terhadap generasi penerus kita yang mencari dan menginginkan 'izzah (kemuliaan) Islam dan kaum Muslimin.

Sebagai penutup, saya menyeru setiap orang yang masih memiliki *ghîrah* (rasa kecemburuan) terhadap agama Islam ini, para pemimpin dan pejabat, para penegak hukum, para orangtua dan pendidik: "*Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya.*" (QS. Asy-Syûrâ: 13) Islamlah solusinya, dialah jalan kesuksesan. Islam adalah satu-satunya *manhaj* atau pedoman yang memberikan fitrah kepada semua dan yang mempunyai peraturan menyeluruh. Oleh karena Islam adalah *manhaj* kehidupan. Dan hal itu tidak akan terjadi melainkan dengan bersikap loyal kepada Allah, bukan untuk sebuah negara, ras, dan suku bangsa.

Sesungguhnya jalan menuju kebaikan, perbaikan, kesuksesan, keselamatan yang harus dilakukan saat ini adalah harus dimulai dari perbaikan keluarga dengan cara selalu melakukan pembinaan iman, (mengamalkan) al-Qur`an dan *manhaj* Islam. Dengan itu maka akan diharapkan muncul generasi yang mengenal tujuan hidup serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Akhirnya, hanya kepada Allah s.w.t. saya memohon agar kiranya amal saya ini menjadi ikhlas, hanya mengharap ridha-Nya semata. Saya minta ampun kepada Allah dari

dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orangtuaku, dan dosa kaum Muslimin seluruhnya kelak di *Hari Hisab*.

Mahasuci Rabb-mu (wahai Nabi Muhammad), dari sifat yang orang kafir tuduhkan pada-Nya. Keselamatan atas para Rasul, dan segala puji hanya milik Allah s.w.t. Shalawat, salam dan keberkahan semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad s.a.w. Hanya Allah yang Mahatinggi dan Maha Mengetahui.[]

Catatan akhir

- ¹ Sahih, diriwayatkan oleh Bukhari (9/5090) dalam bab: *al-Akfa' bi ad-Dîn*. Dan Muslim dalam kitab *Nikâh*, bab: *Anjuran Menikah Karena Agamanya*.
- ² *Taribat yadâka* adalah kata yang mengandung makna dorongan atau anjuran, dan merupakan doa agar ia memperoleh banyak harta (menjadi kaya). Sehingga maknanya menjadi: "Pilihlah pasangan karena agamanya dan janganlah melihat pada harta atau yang lainnya." Pendapat lain mengatakan *taribat yadâka* maksudnya kedua tanganmu diletakkan di atas tanah. Kalimat ini merupakan *kinâyah* (sindiran) bahwa ia akan tertimpa kemiskinan jika tidak memilih calon istri yang taat menjalankan perintah agamanya. Berapa banyak suami atau istri telah bertindak buruk terhadap putra atau putrinya lantaran salah memilih pendamping. Bisa jadi karena tertipu oleh kecantikan yang semu, atau terperdaya oleh gelimang harta tanpa memerhatikan akidah yang benar.
- ³ *Sanad* hadis ini *hasan*, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Nikâh*, bab: *Larangan Menikahi Wanita yang Tidak Dapat Memberikan Keturunan* (2050). Nasa'i dalam bab: *Karâhiyah Tazwîj al-'Aqîm* (Larangan Menikahi Wanita Mandul) (6/65-66) dan Hakim dalam kitabnya, *al-Mustadrak* (2/126), dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Irwâ' al-Ghalîl* (1784).
- ⁴ *Sanad* hadis ini *hasan*, diriwayatkan oleh Ahmad (3/157,245) dan diriwayatkan juga oleh Baihaqi dalam *Sunan-nya* (7/81,82), Thabrani dalam kitabnya, *al-Ausath*. Beliau berkata, "*Sanad-nya hasan*." Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi yang sama dari hadis Utsman ibn Maz'un bahwasanya ia ingin hidup membujang maka Rasulullah s.a.w. melarangnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1849) dari hadis Samurah ibn Jandab bahwa Rasulullah s.a.w. melarang hidup membujang. Syaikh AlBani menilai hadis tersebut sahih sebagaimana yang terdapat dalam *Shahîh Ibnu Majah*.

- ⁵ Diriwayatkan oleh Ahmad (2/172) disebutkan oleh Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ'id* (4/2580).
- ⁶ Orang-orang yang menyerukan agar mengurangi atau membatasi angka kelahiran dengan hanya boleh punya anak maksimal dua atau tiga maka seruan tersebut sesungguhnya bermaksud untuk menghabisi kaum Muslimin serta menentang seruan Nabi s.a.w. Hendaknya kaum Muslimin lebih hati-hati dan waspada terhadap golongan tersebut, meskipun dari pihak berwenang dan para petinggi. Sesungguhnya seruan keji tersebut tidak mendapat ruang gerak di negara Arab, akan tetapi telah menyebar luas dan diterima di kalangan keluarga Muslim. *Lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh*. Ketahuilah bahwa seruan membatasi keturunan adalah siasat yang disebar oleh kaum Nashrani yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kaum Muslimin. Perlu diketahui juga bahwa membatasi kelahiran menurut dewan gereja dianggap sebagai perbuatan dosa, bahkan pemerintah Itali membuat undang-undang keras yang menentang dan melarang siapa saja yang menganjurkan membatasi kelahiran atau melakukan praktek aborsi dengan cara apa pun. Lalu, apa yang telah dilakukan kaum Muslimin? Mereka telah menerima dan menyambut ide-ide keji tersebut.
- ⁷ Sahih, diriwayatkan oleh Bukhari (9/5063) dalam kitab *Nikâh*, bab: *Targhîb fî an-Nikâh*. Sedangkan lafaznya diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Nikâh*.
- ⁸ Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan ia menilai *hasan gharîb* (190), Hakim (2/164) disahihkan dan disepakati oleh Dzahabi.
- ⁹ *Sanad* hadis ini *hasan*. Diriwayatkan oleh Abu Daud (2160) dalam kitab *Nikâh*. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/1918) dengan redaksi yang sama. Al-Baghawi menyebutkannya dalam *Syarh as-Sunnah* (5/117) sedangkan Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dalam kitab *Ital al-Hadîts* (1270, 2475).
- ¹⁰ Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (9/5165) dalam kitab *Nikâh*, dalam bab: *Perkataan yang Seyogyanya Diucapkan Seorang Suami Jika Hendak Mendatangi (Menggauli) Istrinya*. Sementara Muslim

meriwayatkannya juga dalam kitab *Nikâh*, bab: *Perkataan yang Sunnah Diucapkan Seorang Suami Ketika Hendak Melakukan Jima*'.

- ¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa banyak orang yang lalai mengingat Allah ketika melakukan jima'. Mereka beralasan, bagaimana kami dapat ingat Allah sedang kami dalam keadaan seperti itu? Namun bagaimana pun tuntunan tersebut adalah petunjuk dari Rasulullah s.a.w. maka sudah selayaknyalah kita harus berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang di balik itu semua terkandung kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Perlu diketahui juga bahwa jika berniat jima' karena untuk menjaga dirinya dan istrinya maka Allah akan memberikannya pahala yang besar. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda, "*Di dalam kemaluan kalian juga terdapat sedekah.*"

Lantas para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah apakah jika salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya (pada istrinya), ia akan mendapatkan pahala?"

Rasul menjawab "*Bagaimana pendapat kalian jika ia menyalurkan syahwatnya pada yang haram maka apakah ia telah berdosa? (tentu berdosa), Demikian pula jika ia menyalurkan syahwatnya pada wanita yang halal (istrinya) maka ia akan mendapatkan pahala.*"

- ¹² Disahihkan oleh Albani. Diriwayatkan oleh Tirmidzi (1/135), Ibnu Majah (639), Bukhari menilai *sanad* riwayat hadis ini *dha'if*, sedangkan Albani menilainya sahih dengan menggabungkan beberapa jalur riwayat yang ada pada *Shahîh Tirmidzi* (116).
- ¹³ Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan larangan tentang menggauli istri yang sedang haid. Allah s.w.t. berfirman, "*Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.*" (QS. Al-Baqarah: 222)
- ¹⁴ Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (63237) dalam kitab *Bad'u Khalq* pada bab: *Jika Salah Seorang di Antara Kalian Ada yang Mengucapkan Âmin, Malaikat yang Ada di Atas Langit Sepakat untuk Memintakan Ampun atas Dosa-dosanya, Baik yang Telah Lalu ataupun yang Terakhir Dilakukan*. Bukhari juga meriwayatkan hadis itu

(9/5193) pada bab: *Jika Wanita Tidur Berpisah dengan Tempat Tidur Suaminya*. Sedangkan Muslim meriwayatkannya dalam kitab *Nikâh* pada bab: *Haram Seorang Wanita Tidak Mau Tidur Satu Ranjang dengan Suaminya*. Redaksi hadis itu berasal dari Muslim. Sedangkan lafaz *hattâ yardhâ 'anhâ* bersumber dari Muslim dalam bab yang sama dengan bab di atas.

15 Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahîh*-nya, pada bab: *Haram Menyebarkan Rahasia Seorang Wanita* dengan redaksi hadis: “*Inna min syarri an-nâsi.*” Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dalam akhir kitab *Nikâh* dengan redaksi yang senada.

16 Diriwayatkan oleh Ahmad (2/541) (6/457), dan Abu Daud dalam kitab *Nikâh*.

17 Azan adalah pemberitahuan atau cara untuk menandai masuknya waktu shalat. Tetapi azan yang dimaksud di sini adalah azan yang dikumandangkan berkaitan dengan kelahiran sang bayi, agar suara pertama yang didengar olehnya adalah alunan kalimat yang mulia. Sehingga tahap pertama dari kehidupannya diawali dengan mendengar kalimat zikir, sebagaimana ia akan mengakhiri hidupnya juga dengan kalimat zikir dan tauhid yaitu *lâ ilâha illallâh Muḥammad rasûlullâh*. Dan ini semua adalah kehidupan seorang Muslim sejak awal hidupnya di dunia ini hingga akhir hayatnya. Sesuai dengan firman Allah s.w.t.:

“Katakanlah: ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)’.” (QS. Al-An’âm: 162-163)

Bertolak dari hal di atas maka sangat terasa pentingnya memperdengarkan azan di telinga sang bayi. Sehingga ia tidak mendengar suara melainkan suara yang baik dan mulia.

18 Sedangkan iqamah, periwayatannya terdapat pada dua hadis *dha’if*. Hadis tentang mengazani bayi adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmidzi maka wajib hukumnya bagi setiap

Muslim mengikuti sunnah Nabi s.a.w. Bukan seperti kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat, di mana jika ada bayi lahir yang diperdengarkan adalah alunan lagu dan musik, lantas di manakah posisi sunnah Nabi tersebut bagi umat Islam zaman sekarang?

- ¹⁹ Albani menilai hadis ini sahih dengan menggabungkan beberapa jalur riwayatnya. Dalam *sanad* ini terdapat seorang perawi yang disepakati *dha'if*. Bukhari berpendapat hadis ini hadis mungkar diriwayatkan oleh Abu Daud (5105) dalam bab: *Anak yang Baru Dilahirkan Hendaknya Diazani di Telinganya*. Tirmidzi meriwayatkannya dalam kitab *Qurban*, bab: *Azan pada Telinga Bayi* (1514) dan ia berpendapat hadis tersebut sahih. Baihaqi (9/305). Thabrani dalam *al-Kabîr* (1/926, 931) dan Ahmad (6/391, 392). Albani menilainya sahih dalam *Irwâ' al-Ghalîl* dengan menggabungkan beberapa jalur riwayatnya (1173).
- ²⁰ Diriwayatkan oleh Bukhari (3/101), Muslim (1/291), Abu Daud (1/355), dan Ahmad (2/313).
- ²¹ Dikatakan bahwa hikmah *tahnik* bagi bayi adalah menguatkan rongga mulut dengan gerakan lidah disertai dengan men-*tahnik* dengan tangan secara lembut dan penuh perasaan sehingga sang bayi dapat menyusu dengan sempurna, dan menghisap ASI dengan kuat dan alami. Sebaiknya *tahnik* dilakukan dengan segera setelah bayi dilahirkan sebelum makanan apa pun masuk ke dalam tenggorokannya. Ada yang mengatakan bahwa *tahnik* merupakan mukjizat kenabian, menurut penjelasan para dokter bahwa seorang anak yang baru dilahirkan akan berpotensi meninggal jika mengalami salah satu dari dua hal berikut ini:
- a. Kurangnya zat gula dalam darah.
 - b. Turunnya derajat suhu panas badannya.
- ²² Hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari (9/5467) dalam kitab *Aqîqah*, pada bab: *Pemberian Nama Bayi Pada Saat Kelahirannya Bagi yang Tidak Mengaqiqahkannya dan Men-tahnik-nya*. Muslim dalam kitab *Âdâb*, bab: *Sunnah Men-tahnik Bayi Ketika Dilahirkan*, hadis nomor (25) (4/854).

- ²³ Hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari (9/5470) dalam kitab *Aqīqah*, bab: *Pemberian Nama Bayi Pada Saat Kelahirannya Bagi yang Tidak Mengaqiqahkannya dan Men-tahnik-nya*. Sedangkan Muslim menyebutkannya dalam kitab *Ādāb*, bab: *Sunnah Men-tahnik Bayi Ketika Dilahirkan*. Ahmad (3/105,181).
- ²⁴ Abdullah adalah saudara Anas ibn Malik dari ibunya, Ummu Sulaim. Adapun anak dari Ummu Sulaim yang meninggal adalah anak yang oleh Rasulullah s.a.w. didoakan dan beliau berkata padanya, “*Wahai Abu Umair, apa yang sedang dikerjakan Nughair?*” (*an-Nughair* adalah burung kecil yang biasa digunakannya untuk bermain-main). Anak tersebut meninggal pada malam hari di saat ayahnya tidak berada di rumah. Ketika ayahnya kembali, ia bertanya kepada Ummu Sulaim tentang kabar sang bayi, Ummu Sulaim menjawab, “Keadannya justru lebih tenang dari sebelumnya.” Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ini merupakan kisah penuh berkah yang menunjukkan keteguhan akidah dan kekuatan iman. Anda dapat membacanya dalam *Shahīh Bukhari* dan *Shahīh Muslim*.
- ²⁵ Hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari (9/5469) pada kitab *Aqīqah*, bab: *Pemberian Nama Bayi Pada Saat Kelahirannya Bagi yang Tidak Mengaqiqahkannya dan Men-tahnik-nya*, juga dalam halaman (3910) bab: *Hijrah Nabi s.a.w.* yang diriwayatkan oleh Muslim kitab *Ādāb* bab: *Sunnah Men-tahnik Bayi Ketika Dilahirkan*.
- ²⁶ Meludah di sini maksudnya adalah salah satu dari kekhususan Rasulullah s.a.w., tidak seorang pun berhak melakukannya setelah beliau. Karena sesungguhnya sentuhan keberkahan dari Nabi s.a.w. adalah khusus beliau dan tidak berlaku bagi selain beliau. Karena Allah s.w.t. menjadikan badan beliau penuh dengan keberkahan dan berbeda dengan orang lain maka dari itu tidak diperkenankan mengambil keberkahan dari selain beliau, guna menghindari syirik dan mengikuti sahabat r.a., karena mereka sendiri tidak pernah melakukannya padahal mereka adalah orang yang paling mengerti sunnah dan lebih dahulu memperoleh kebaikan.

- 27 Banyak pujangga melantunkan syair yang berisi tentang pujian terhadap ibu yang telah menyusui mereka. Salah satunya adalah seperti yang dikatakan oleh al-Ahnaf ibn Qais:

Saya putra Zafariyah yang telah menyusuiku

Dengan air susu yang tidak aku temukan tandingannya

Sempurna ia berikan padaku, hingga tak berkurang tulang

dan suaraku hingga aku tak menemui perselisihan

Al-Jahizh berkata, “Yunus berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata (*'azhm/tulang*) adalah gigi yang ada di mulutnya. Maksudnya adalah jika gigi-giginya sempurna maka sempurna adalah pengucapan huruf, namun jika berkurang maka kurang sempurna juga pengucapan huruf.

- 28 Bahaya ini bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat juga. Karena mereka akan disiksa dengan cara payudaranya digigit oleh ular, sebab ia pelit memberikan air susunya untuk sang bayi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban disebutkan dan al-Hafizh berpendapat bahwa tidak ada *'illah* (cacat) dalam hadis ini. Diriwayatkan dari Abu Umamah r.a., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, “*Pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi oleh dua orang kemudian membawaku ke gunung, keduanya berkata, 'Mendakilah.'*”

Aku menjawab, ‘Sungguh aku tidak kuat.’

Dua orang itu berkata lagi, 'Kami akan membantumu.'

Maka aku mendaki gunung itu. Ketika sampai di puncaknya aku mendengar suara yang amat keras, lantas aku bertanya, 'Suara apa ini?'

Mereka menjawab, 'Ini adalah teriakan penghuni nereka'.”

Sampai pada sabda Nabi s.a.w.: “*Kemudian aku menemukan seorang wanita yang payudaranya digigit oleh ular. Aku bertanya, 'Apa yang terjadi dengan mereka?'*”

Dikatakan: 'Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyusui bayi mereka dengan air susunya'.”

- Dinukil dari kitab *at-Targhīb wa at-Tarhīb* karangan al-Hafizh al-Mundziri (3/170).
- 29 Diriwatkan oleh Baihaqi dan ia berpendapat bahwa hadis ini *mursal*.
- 30 Hadis *dha'if*, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubrā* (7/464) bab: *Mā Warada fī al-Laban Yusybihu 'Alaih*. Baihaqi berpendapat *mursal*.
- 31 Hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *Aqīqah* bab: *Menghilangkan Kotoran dari Bayi*. Diriwatkan juga oleh Abu Daud—kitab *Qurban*—pada bab: *al-Aqīqah* (2839) dan at-Tirmidzi—dalam kitab *Qurban*—bab: *Azan Pada Telinga Bayi* (1567), Ibnu Majah (3164), dan Ahmad (4/17-18). Disahihkan oleh al-Albani dalam *Shahīh* at-Tirmidzi (1223).
- 32 *Sanad*-nya sahih, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi—dalam kitab *Qurban*—bab: *Penjelasan Tentang Aqīqah* dan ia berpendapat hadis tersebut sahih (1565), Ibnu Majah (3163), dan Ibnu Hibban dalam *Mawārid adz-Zham'ān*. Dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Shahīh* at-Tirmidzi (1221).
- 33 Hadis sahih dengan lafaz: *kullu ghulāmin rahīnah bi 'aqīqatihi* (*setiap anak yang dilahirkan itu tergadai dengan aqīqahnya*). Diriwatkan oleh at-Tirmidzi—dalam kitab *Qurban*—(1575) ia berpendapat *hasan* sahih, Abu Daud dalam—kitab *Qurban*—pada bab: *al-'Aqīqah* (2838) dan Ibnu Majah (3165). Dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Shahīh* at-Tirmidzi (1229)
- 34 *Sanad*-nya *hasan*. Diriwatkan oleh Ahmad (6/158, 251), at-Tirmidzi—dalam kitab *Qurban*—bab: *Penjelasan Tentang Aqīqah* (1513) dengan redaksi: “*Amarahum*”. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban juga meriwatkan dengan redaksi yang senada.
- 35 Hadis sahih, diriwayatkan oleh Ahmad (381,422) at-Tirmidzi—dalam kitab *Qurban*—bab: *Mengazani Telinga Bayi* (1566), an-Nasa'i (7/165), Ibnu Majah (3162), Abu Daud (2834, 2835)—dalam kitab *Qurban*—bab: *Aqīqah*, at-Tirmidzi berpendapat *hasan* sahih, Hakim berpendapat *sanad*-nya sahih, disepakati oleh adz-Dzahabi

dan dinyatakan sahih oleh oleh al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi* (1222).

- ³⁶ Diriwayatkan dengan redaksi yang sama oleh Abu Daud dalam kitab *Qurban*—bab: *Aqiqah* (2841) diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dalam *Sunan-nya* (9/299, 302), ath-Thabrani dalam *al-Kabir*, dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *Irwâ' al-Ghalil* (1164) dengan lafaz: *'Aqqa 'an al-Hasan wa al-Husain kabasyan kabasyan* (Rasulullah menyembelihkan aqiqah Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing).
- ³⁷ Hadis ini telah di-*takhrîj* sebelumnya.
- ³⁸ Hadis *dha'if*. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i (7/166) dari jalur riwayat Qatadah. Dan juga Ibnu Abbas, sedang Qatadah adalah seorang perawi yang *mudallis*. Maka kualitas hadis ini menjadi *dha'if*, hadis ini mempunyai jalur yang tidak lepas dari kelemahan. Ada juga yang berpendapat sahih yaitu dari pendapat Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfû'*.
- ³⁹ Hadis sahih, silakan lihat: *Shahih al-Jâmi'* hadis nomor (4132) diriwayatkan oleh al-Baihaqi (9/303), ath-Thabrani dalam *ash-Shaghîr* halaman (149) dan dalam *al-Ausath* (1/143) dalam riwayat tersebut terdapat nama Isma'il ibn Muslim, ia dinyatakan *dha'if* karena banyak berbicara dan berdusta.
- ⁴⁰ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (9/303), al-Haitsami dalam *Majma' az-Zawâ'id* (4/57) dan Abu Ya'la dalam *Musnad-nya* (8/17) dalam perawinya terdapat *mudallas* maka dinyatakan *dha'if*.
- ⁴¹ *Tarbiyah al-Aulâd*, Syaikh Nasih Ulwan, beliau tidak menyebutkan hadis sahih dalam larangan meremukkan tulang hewan aqiqah, hanya saja hal itu berasal dari perkataan ulama salaf, dan siapa yang melakukan kebiasaan ulama yang baik dan mulia dan tidak tahu apakah hal itu wajib atau sunnah maka boleh-boleh saja.
- ⁴² Hadis Sahih. Telah di-*takhrîj*-kan sebelumnya (hlm. 29).
- ⁴³ Hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *al-Fadhâ'il*, bab: *Kasih Sayang Nabi Terhadap Anak Kecil dan Keluarga*. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dalam kitab *al-Janâ'iz* pada bab: *Menangisi*

- Mayit* (3126), al-Baihaqi (9/589), dan ath-Thahawi dalam *Musykil al-Ātsār* (1/454).
- 44 Al-Allamah Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya, *Tuhfah al-Maulūd*, bab: *Penamaan Nama*, beliau berkata, "Hal ini termasuk di antara bentuk *ikhtilāf* yang tidak masalah."
- 45 Telah di-*takhrīj*-kan sebelumnya (hlm. 45).
- 46 Hadis Sahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *al-Ādāb* pada bab: *Nama-nama yang Disunnahkan*. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dalam kitab *Ādāb*, pada bab: *Nama-nama yang Disunnahkan* (2834), Abu Daud (4949), dan al-hakim dalam *al-Mustadrak* (4/274).
- 47 Sebagai contoh, seorang ayah memberi nama anaknya Najih yang berarti orang yang selalu berhasil. Tetapi pada kenyataannya anak itu selalu mengalami kegagalan, tentu hal ini akan membuat orang lain menertawakannya. *Wallāhu A'lam*. (Penerjemah).
- 48 Hadis Sahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Ādāb* bab: *Nama-nama yang Dimakruhkan*. Diriwayatkan juga oleh Ahmad ibn Abu Syaibah dalam *Mushannif*-nya, dan selain mereka.
- 49 Hadis Sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (10/6192) dalam kitab *Ādāb* pada bab: *Mengubah Nama Menjadi Nama yang Lebih Baik*, diriwayatkan oleh Muslim dalam bab: *Mengubah Nama Buruk Menjadi Bagus*. Abu Daud dalam kitab *Ādāb* bab: *Mengubah Nama Yang Buruk* (4953), anehnya, zaman sekarang ada orang yang mengatasnamakan Islam, menamakan anak-anak mereka dengan nama kafir seperti Bush, Carter, Teacher, Beijin, dan Fir'aun.
- 50 Saya ingat, pada saat saya sedang mengajar di sekolah Tahfizh al-Qur'an tingkat menengah, bahwa seorang murid melantunkan tembang di pagi hari: "*Fī hubbi Thāhā al-hādī*" (dalam luapan cinta Thaha—Nabi Muhammad—yang memberi petunjuk). Aku menunggu sampai ia selesai berdendang, kemudian aku berkata bahwa sesungguhnya sebutan 'Thaha' itu bukanlah salah satu dari nama Nabi s.a.w. Mendengar hal itu, sebagian murid menolaknya. Lantas aku melanjutkan berkata, "Silakan merujuk pada kitab-kitab

tafsir yang berkaitan dengan itu. Jika kita menelaah dan membaca dengan teliti maka terbuktilah kebenaran yang aku katakan. Sebelum dan sesudahnya *alhamdulillahilâhi rabbil 'âlamîn.*"

51 Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (10/6193) dalam kitab *Âdâb*, bab: *Mengubah Nama Mejadi Nama yang Lebih Bagus.*

52 *Hazn* berarti tanah yang keras atau juga berarti lawan dari *sahl* (mudah)

53 *Al-Hazûnah* artinya kekasaran. Maksud dari ungkapan Ibnu Musayyib adalah bahwa anak-anak kakek Hazan itu memiliki karakter kasar lantaran sang kakek tidak memenuhi saran Nabi s.a.w.

54 Hadis: "*Masa terbaik adalah pada masaku, kemudian masa yang selanjutnya, dan selanjutnya.*" (HR. *Muttafaq 'Alaih*)

55 Hadis sahih Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *Âdâb* pada bab: *Nama-nama yang Paling Tidak Disukai oleh Allah* (10/6206), Muslim dalam kitab *Âdâb* pada bab: *Nama-nama yang Diharamkan.*

56 Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *Âdâb* pada bab: *Julukan Bagi Anak Kecil.* (10/6203) Muslim dalam bab: *Bolehnya Memberi Julukan*, dan bab: *Istihbâb al-Maulûd.*

57 Hadis Sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (6/3114) dalam kitab *Fardhu al-Khams* pada bab: *Firman Allah, "Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah dan Rasul"* (QS. Al-Anfâl: 41), Muslim pada bab: *Nama-nama yang Disunnahkan.* Juga pada bab: *Larangan Memberi Julukan dengan Abu al-Qasim.*

58 Julukan Rasulullah s.a.w. adalah Abul Qasim. (Penerjemah).

59 Hadis Sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (10/6187) dalam kitab *Âdâb* pada bab: *Sabda Nabi: "Berilah nama anak kalian dengan namaku dan janganlah kalian memberikan julukan dengan julukanku."* Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab *Âdâb* pada bab: *Nama-nama yang Disunnahkan*, Abu daud meringkasnya dengan sebuah hadis nomor 4967.

60 Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa`* pada kitab *al-'Aqiqah*. pada bab: *Hal yang Berkaitan dengan Aqiqah*, oleh Abu

Daud dalam kitab *al-Marâsil* (41) dan ia berpendapat bahwa hadis tersebut *mursal*.

⁶¹ *Sanad*-nya sahih. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (9/303) melalui riwayat dua jalur, salah satunya sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (1057), al-Haitsami meriwayatkannya dalam *Majma' az-Zawâ'id* (4/58). Hadis tersebut dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah* (1/463).

⁶² Dalam masalah *tahni'ah* (ucapan selamat) tidak ada satu *nash* pun yang diriwayatkan sampai ke Nabi, tapi para ulama salaf mendoakan anak yang baru lahir dengan keberkahan.

⁶³ Acara-acara keislaman adalah sebagai berikut:

1. Ucapan selamat berkaitan dengan tiba bulan Ramadhan.
2. Ucapan selamat berkaitan dengan pernikahan.
3. Ucapan selamat berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.
4. Ucapan selamat berkaitan dengan kelahiran bayi.
5. Ucapan selamat berkaitan dengan kepulangan dari medan jihad *fi sabilillâh*.
6. Ucapan selamat berkaitan dengan tiba dari tanah suci Mekah setelah haji.
7. Ucapan selamat berkaitan dengan kepulangan dari safar/perjalanan jauh.
8. Ucapan selamat berkaitan dengan kesehatan dan karunia nikmat.
9. Ucapan selamat berkaitan dengan mengenakan pakaian baru.
10. Menjenguk orang sakit.
11. Takziah saat tertimpa musibah.
12. Memasak makanan untuk keluarga yang meninggal dunia.

⁶⁴ Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (95178) dalam kitab *Nikâh* pada bab: *Man 'Ajâba ilâ kirâ'*, Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/424, 481, 512), al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (6/169, 7/273).

- ⁶⁵ Hadis sahih. Diriwayatkan Muslim dalam kitab *Nikâh*, pada bab: *Pernikahan Zainab binti Jahsy dan Ditetapkannya Walimah al-'Urs*. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3740). Ath-Thahawi dalam *Musykil al-Âtsâr* (4/148). Hadis tersebut dinilai sahih oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahîhah* (1/347).
- ⁶⁶ Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dengan redaksi yang sama dalam kitab *Nikâh* bab: *Siapa yang Tidak Menghadiri Undangan, Ia Telah Bermaksiat Kepada Allah dan Rasul-Nya*. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab *Nikâh* pada bab: *Pernikahan Zainab binti Jahsy dan Ditetapkannya Walimah*.
- ⁶⁷ Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (5/2585) dalam kitab *al-Hibah* pada bab: *al-Mukâfa'ah fî Hibah*, al-Baihaqi dalam *Sunan-nya* (6/180), Abu Daud (3536), at-Tirmidzi (1953), Ahmad, dan yang lainnya.
- ⁶⁸ Diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dalam kitab *Husnu al-Khuluq*, bab: *Pembahasan Tentang Muhajirah*. Diriwayatkan juga oleh Ahmad. As-Suyuthi berpendapat, "Hadis ini *hasan*." Dan Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *al-Kâmil fî adh-Dhu'afâ'*.
- ⁶⁹ Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab *Nikâh* (9/5177) pada bab: *Siapa yang Tidak Datang Jika Diundang Maka Ia Telah Bermaksiat Kepada Allah*. Muslim pada kitab *Nikâh* bab: *Pernikahan Zainab binti Jahsy dan Penetapan Walimah al-'Urs*, Abu Daud (2/136).
- ⁷⁰ *Ibid*.
- ⁷¹ Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Haidh* bab: *Naskhu al-Mâ' min al-Mâ'*, dan *Wajib Mandi Jika Dua Khitan Saling Bertemu*, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1/23), Ibnu Majah (608) dengan *sanad* sahih, dan oleh Ahmad (6/239).
- ⁷² Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (11/6279) dalam kitab *al-Isti'dzân* pada bab: *Khitan Setelah Dewasa*, oleh Muslim dalam kitab *Thahârah* pada bab: *Khishâl al-Fithrah*. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (292).

- ⁷³ Hadis *dha'if*. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (8/324) dan selain mereka melalui jalur riwayat Ibnu Juraij—sementara ia seorang *mudallas*—dan 'an-'an. Ad-Daruquthni berkata, “Sangat buruk, sedangkan *tadlis*-nya Ibnu Juraij, sesungguhnya ia adalah *tadlis* terburuk.”
- ⁷⁴ Hadis tersebut melalui jalur periwayatan Abu Daud dalam hadis sebelumnya.
- ⁷⁵ Hadis *dha'if* dengan *sanad marfū'*. Diriwayatkan oleh Ahmad (5/75) oleh al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (8/325) oleh al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* (12/110) melalui jalur riwayat Qatadah. Sementara ia seorang *mudallas* dan seorang 'an-'an dan ia juga mempunyai jalur periwayatan lainnya yang *dha'if*. Hadis ini juga disebutkan dalam *Tadzkirah al-Maudū'at* (109) dan termasuk hadis *maudhū'*. Al-Baihaqi berpendapat, “Hadis tersebut sahih dari komentar Ibnu Abbas, *dha'if* diriwayatkan secara *marfū'*.”
- ⁷⁶ Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (11/6298) dalam kitab *al-Isti'dzân* pada bab: *Khitan Setelah Dewasa*. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *al-Fadhâ'il* pada bab: *Keutamaan Nabiullah Ibrahim al-Khalil*.
- ⁷⁷ Hadis *dha'if*. Diriwayatkan oleh Abdul Barr dalam kitabnya, *al-Isfî'âb*. Muhammad ibn al-Mutawakkil ibn Abi as-Sari meriwayatkan hadis tersebut secara tunggal. Sementara hadisnya itu dikenal lemah dan dinilai banyak mungkarnya.
- ⁷⁸ Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunan*-nya pada bab: *Shalat* (495-496). Hadis ini juga disebutkan dalam kitab *Kanz al-'Ummâl* (nomor 45327). Jalur hadis ini dinisbatkan kepada at-Tirmidzi, ath-Thabrani, dan al-Hakim.
- ⁷⁹ Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitabnya, *as-Sunan* (8/324), Ibnu Adi meriwayatkannya dalam kitabnya, *al-Kâmil li adh-Dhu'afâ'* (6/2223), Abu Daud (5271), dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam kitabnya dengan nomor (4391) *Shahih Sunan Abu Daud* dan disebutkan juga dalam kitab *ash-Shahihah* dengan nomor (721).
- ⁸⁰ Hadis ini telah di-*takhrîj* sebelumnya.